

**SISTEM PERJANJIAN KERJA SAMA BANK BSI DENGAN BSI *SMART*
AGEN DAN *SHARING* PENDAPATAN PADA PELAYANAN
KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF AKAD *SYIRKAH INAN*
(Studi penelitian pada BSI *Smart Agen* di Aceh Besar)**

SKRIPSI



FIKRUL AL-IHSANI

NIM. 190102088

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM ACEH BESAR
2023 M/ 1444 H**

**SISTEM PERJANJIAN KERJA SAMA BANK BSI DENGAN BSI SMART
AGEN DAN SHARING PENDAPATAN PADA PELAYANAN
KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH INAN
(Studi penelitian pada Sarjana Cell dan DND Cell)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Aceh Besar
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FIKRUL AL-IHSANI

NIM. 190102088

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,




Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP. 2020029101

**SISTEM PERJANJIAN KERJA SAMA BANK BSI DENGAN BSI SMART
AGEN DAN SHARING PENDAPATAN PADA PELAYANAN
KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH INAN
(Studi penelitian pada BSI Smart Agen di Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Senin, Desember 2023 M.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,



Nahara Ervanti., S.H.I., M.H
NIDN. 2020029191

Penguji I,




Dr. Faisal, S.Th, M.A
NIP.198207132007101002

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP.199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Aceh Besar
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fikrul Al-Ihsani
NIM : 190102088
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Aceh Besar, 2 November 2023

Yang menyatakan,


Fikrul Al-Ihsani
NIM. 190102088



ABSTRAK

Nama /NIM : Fikrul Al-Ihsani / 190102088
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Perjanjian Kerja Sama Bank BSI Dengan BSI Smart Agen dan Sharing Pendapatan Pada Pelayanan Konsumen Dalam Perspektif Akad Syirkah Inan (Studi penelitian pada BSI Smart Agen di Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 18 Desember 2023
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak., L.c., M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti.,S.H.I. M.H
Kata Kunci : *Perjanjian Kerja Sama, Sharing Pendapatan, Syirkah Inan*

Para pihak yang memiliki kesepakatan pada perjanjian kerjasama yang melibatkan pihak Bank BSI dengan mitra usaha BSI Smart Agen untuk kepentingan pemasaran dan penggunaan produk-produk bank BSI melalui unit *point online* bank yang dibentuk dengan nama BSI Smart Agen ini. Pada perjanjian tersebut pihak manajemen Bank BSI menetapkan klausula-klausula tertentu sebagai ketentuan klausula baku yang mengikat dan harus dipatuhi oleh mitra usahanya. Pihak manajemen BSI dalam ini telah menetapkan perjanjian sepihak sebagai perjanjian baku yang menegaskan prosedur kerja dan pengelolaan usaha yang harus ditempuh oleh pihak mitra usahanya sebagai bagian dari kinerja pemasaran produk dan jasa bank BSI sebagaimana yang ditetapkan pada kontrak. Pertanyaan pada penelitian ini adalah *pertama* bagaimana sistem perjanjian kerja sama yang disepakati oleh pihak manajemen Bank BSI dengan pihak agen dalam pembentukan BSI Smart Agen apakah ada pihak yang merasa dirugikan. *Kedua* bagaimana penerapan rasio bagi hasil terhadap pendapatan yang diperoleh pihak agen BSI Smart Agen dalam pemasaran dan pelayanan konsumen Bank BSI, apakah sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati. *Ketiga* Bagaimana prespektif *syirkah inan* dalam perjanjian kerja sama dan penetapan bagi hasil yang disepakati dan direalisasikan pada perjanjian kerja sama ini. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, jenis penelitian yaitu yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa pemanfaatan kontrak kesepakatan kerja sama antara pihak agen dan pihak BSI merupakan kontrak realisasi usaha yang pada awalnya pihak agen hanya harys menjalankan usahanya sesuai prosedur yang diberikan oleh pihak BSI, dan semua kesepakatannya pihak BSI hanya menekankan kepada pihak agen agar fasilitas dan layanannya dijalankan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pihak BSI dan pihak agen selanjutnya mendapatkan edukasidan pelatihan untuk bisa memaksimalkan dalam

memasarkan produk BSI. Rasio bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah pihak agen langsung mendapatkan keuntungan dalam realisasi usahanya melalui *sharing* pendapatn dengan porsi yang sama dan nilai yang sama dan dalam pelayanan nya pihak agen bisa memasarkan hampir semua produk BSI dan keuntungan yang didapat pihak agen langsung masuk kedalam kas atau rekening pihak agen secara langsung. Islam dalam ketentuannya juga mengatur bagaimana umat islam bekerja sama dalam menjalankan usahanya agar tidak mendapat kemudharatan dan bisa menimbulkan konflik.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Siste Perjanjian Kerja Sama Bank BSI dengan BSI Smart Agen dan Sharing Pendapatan Pada Pelayanan Konsumen Dalam Prespektif Akad Syirkah Inan (Studi Penelitian Pada Sarjana Cell dan DND Cell).**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Aceh Besar.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Huni Mubarak, L.c., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti S.H.I, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh Besar yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Mukhtar dan Ibunda Aisyah yang telah menyayangi memberikan kasih sayang serta dukungan juga doa tiada henti untuk penulis. Terimakasih sudah memberikan kasih sayang dan juga pendidikan yang istimewa. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu menyemangati penulis didalam proses pembuatan skripsi.
5. Ucapan Terima kasih pula kepada bapak Muhammad Maulana, selaku Dosen wali yang telah membantu dan membimbing penulis saat mengerjakan proposal skripsi.
6. Tidak lupa pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang selalu mendukung dan memotivasi juga menemani setiap waktu, Hafid Azzaki, Arol, Abdul serta semua teman-teman yang memberi dukungan kepada Saya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
7. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan juga mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Aceh Besar, 2 November 2023
Penulis,

Fikrul AL-Ihsani



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَا	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Protokol Wawancara


Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA: KONSEP AKAD SYIRKAH INAN DAN SISTEM PEMBAGIAN HASILNYA DALAM FIQH MUAMALAH	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Akad Syirkah Inan</i>	21
B. Rukun dan Syarat <i>Syirkah Inan</i>	25
C. Pendapat Fuqaha Tentang Akad <i>Syirkah Inan</i> dan Sistem Kerja Operasional Usaha.....	28
D. Pendapat Ulama tentang Wewenang Mitra Usaha dalam Pengelolaan Usaha dengan Akad <i>Syirkah Inan</i>	31
E. Sistem Bagi Hasil pada Akad <i>Syirkah Inan</i> dan Konsekuensi Usahanya	38
BAB TIGA: PERJANJIAN KERJA SAMA BSI DENGAN BSI SMART AGEN DAN PEMBAGIAN PENDAPATAN PADA PENGELOLAAN USAHANYA	41
A. Gambaran Usaha BSI <i>Smart Agen</i> pada Sarjana Cell dan DND Cell Kota Aceh Besar.....	41
B. Perjanjian dan Kesepakatan Kerja Sama Antara Pihak Manajemen BSI Dengan Agen BSI <i>Smart</i> Kontribusi Operasional.....	44
C. Rasio Bagi Hasil pada Realisasi Usaha BSI <i>Smart Agen</i> dan Pendapatan Pihak Agen BSI <i>Smart Agen</i> dalam Pemasaran dan Pelayanan Konsumen.....	49

D. Tinjauan Akad <i>Syirkah</i> Terhadap Perjanjian Kerja Sama dan Penetapan Bagi Hasilnya Pada Perjanjian Kerja Sama BSI <i>Smart Agent</i> di Kota Aceh Besar	53
BAB EMPAT: PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSAKA	61
RIWAYAT HIDUP	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi bisnis sangat penting untuk memperoleh pendapatan dan untuk mengembangkan modal sehingga secara ekonomi usaha yang dijalankan akan memperoleh keuntungan secara *finansial*. Berbagai bentuk usaha bisnis yang dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak baik dari sisi modal maupun jenis usaha yang digeluti dalam bentuk kerja sama. Transaksi bisnis yang umumnya dikembangkan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu investasi dan juga bisa dalam bentuk penggunaan aplikasi serta sistem bisnis yang telah berjalan. Hal tersebut dilakukan untuk menambah modal baik sebagai dana pengembangan usaha maupun untuk berbagai kebutuhan investasi lainnya.

Dalam realitas bisnis sekarang ini banyak alternatif yang dapat digunakan untuk memulai dan mengembangkan usaha, terutama untuk jenis bisnis dalam bentuk perkongsian atau *joint venture* sehingga dengan model usaha seperti ini pihak mitra usaha baik dalam kapasitas sebagai pemula ataupun pebisnis handal dapat melihat peluang dari bisnis yang telah dilakukan sehingga pihak mitra usaha dapat mengkalkulasikan seluruh aspek bisnis yang akan diinvestasikan baik dari sisi kebutuhan modal, peluang usaha, risiko bisnisnya, dan kemampuan mitra dalam menjalankan seluruh operasional bisnis tersebut.

Secara konseptual dalam *fiqh muamalah* sistem yang telah dijelaskan di atas memiliki model perkongsian sebagai transaksi *syirkah* atau *musyarakah* yang berbasis pada transaksi *tijari* yang merupakan bisnis perkongsian yang berorientasi *profit* yang dapat memberi keuntungan bagi pihak mitra usaha yang sepakat melakukan perkongsian bisnis tersebut. Dalam konsep *syirkah* ini para ulama telah membuat beberapa klasifikasi dari *syirkah* di antaranya *syirkah*

'*inan* yang merupakan transaksi *syirkah* yang cenderung fleksibel pada ketentuan modal dan tanggung jawab pengelolaan usaha serta pengendalian risiko bisnis.¹

Secara konseptual *syirkah inan* merupakan perkongsian dalam bentuk modal dan usaha tertentu yang dikelola oleh para pihak meskipun kemampuan modal yang diinvestasi tidak mesti sama, demikian juga kemampuan pengelolaan usaha dan tanggung jawab para pihak dalam *syirkah* dan investasi tersebut tidak mesti sama karena harus disesuaikan dengan kemampuan individu dalam mengelola usaha.²

Menurut fuqaha, konsep *syirkah inan* ini merupakan bentuk perkongsian yang paling fleksibel yang dapat diimplementasikan dalam investasi karena memiliki toleransi terhadap perbedaan kemampuan mitra investasi sehingga konsep *syirkah* ini cenderung mudah digunakan untuk berbagai bentuk investasi bisnis. Tentang fleksibilitas *syirkah inan* sebagai akad investasi telah dikonseptualisasikan oleh fuqaha, dalam hal ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Ibnu Qudamah sepakat menyatakan bahwa transaksi *syirkah inan* ini sebagai model investasi dapat dilakukan anggota perkongsian dengan berbagai perbedaan kemampuan di antara para pihak meskipun dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan sistem bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan investasi *syirkah inan* ini.³

Sedangkan dalam masalah modal sebagai dasar untuk membuat investasi dalam bentuk *syirkah inan* menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah bahwa modal pada perkongsian ini tidak harus disatukan karena bisa saja dipisahkan tergantung dari kebutuhan dan bentuk usaha investasi yang dilakukan. Oleh karena itu sistem modal yang dipisahkan ini tidak mempengaruhi keabsahan investasi *syirkah inan* karena para pihak dapat

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 171.

² *Ibid.*, hlm. 173.

³ Setiawan, Deny. *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi* 21.03 (2013), hlm. 124

menggunakan sesuai kebutuhan investasi. Ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa tidak urgen modal disatukan dalam *syirkah inan* karena prinsip dasar pada akad ini modal harus dimiliki secara *cash* dan diserahkan untuk dikelola secara kolektif seluruh mitra usaha. Keabsahan *syirkah* ini bukan didasarkan pada modal ataupun kesepakatan pada pengelolaan usaha, karena hal yang penting dilakukan pada *syirkah* tersebut adalah kesepakatan dan kesamaan klausul akad yang dipahami dan disepakati oleh para pihak sebagai sebuah perjanjian yang mengikat.⁴

Pendapat yang berbeda dari ketentuan di atas dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Zahiriyah dan Zaidiyah yang menyatakan bahwa dalam perkongsian modal dari masing-masing pihak mitra usaha harus jelas dan disatukan dalam pengelolaan yang dimulai sejak perkongsian tersebut disepakati oleh seluruh anggota, karena kesatuan pada modal harus dilakukan sejak awal untuk memudahkan pengelolaan usaha *syirkah* tersebut.⁵

Sedangkan pada tanggung jawab pengelolaan usaha pada *syirkah inan* ini juga cenderung fleksibel sebagaimana telah dijelaskan di atas karena menurut fuqaha kemampuan dalam pengelolaan usaha pasti berbeda-beda dan hal tersebut merupakan sebuah tanggung jawab yang didasarkan pada kemampuan personal. Dalam hal ini setiap anggota perkongsian bisa saja memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola usaha dan perbedaan tersebut sesuatu yang bersifat alamiah yang harus ditolerir sebagai kemampuan individual sejak lahir.⁶

Menurut fuqaha tanggung jawab pada pengelolaan usaha dalam bentuk *syirkah inan* memiliki hubungan langsung dengan risiko usaha dan bisnis yang dilakukan karena setiap bisnis pasti memiliki risiko yang harus diproteksi oleh anggota perkongsian. Namun dalam realitasnya, menurut fuqaha kemampuan

⁴ *Ibid.* hlm 166

⁵ *Ibid.*, hlm. 174.

⁶ *Ibid.*, hlm. 176.

bertanggung jawab dan memproteksi resiko dari setiap mitra usaha pasti berbeda-beda oleh karena itu fuqaha menyatakan bahwa pada *syirkah inan* tanggung jawab pada pengelolaan bisnis dan pada proteksi risiko usaha bersifat personal hanya mampu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dan hal tersebut sesuatu yang bersifat alamiah.

Oleh karena itu pada level implementasi akad *syirkah inan* ini pada bentuk kerja sama antara pelaku usaha dengan pihak Bank Syariah Indonesia dalam bentuk kemitraan pada BSI Smart Agen yang dilakukan secara professional dan kontraktual dengan kesepakatan-kesepakatan seperti hak dan kewajiban pihak mitra usaha sebagai agen hak kewajiban BSI, layanan-layanan yang diberikan sebagai objek bisnis termasuk berbagai produk yang disediakan oleh BSI Smart Agen beserta seluruh perangkat kerja yang dapat digunakan oleh pihak agen sebagai mitra BSI.

Para pihak yang memiliki kesepakatan pada perjanjian kerjasama yang melibatkan pihak Bank BSI dengan mitra usaha BSI Smart Agen untuk kepentingan pemasaran dan penggunaan produk-produk bank BSI melalui unit *point online* bank yang dibentuk dengan nama BSI Smart Agen ini. Pada perjanjian tersebut pihak manajemen Bank BSI menetapkan klausula-klausula tertentu sebagai ketentuan klausula baku yang mengikat dan harus dipatuhi oleh mitra usahanya. Pihak manajemen BSI dalam ini telah menetapkan perjanjian sepihak sebagai perjanjian baku yang menegaskan prosedur kerja dan pengelolaan usaha yang harus ditempuh oleh pihak mitra usahanya sebagai bagian dari kinerja pemasaran produk dan jasa bank BSI sebagaimana yang ditetapkan pada butir ke (7) pada kontrak perjanjian kerjasama yaitu (7). BSI Smart Agens mini ATM BSI adalah pengembangan dari BSI Smart Agens dengan mini ATM BSI di mana yang akan mengelola adalah agen-agen BSI dengan konsep *sharing fee*.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Hamdani, Pemilik Dnd Cell, pada tanggal 20 Desember 2022.

Berdasarkan informasi dari salah seorang agen, Hamdani *owner* dari Dnd cell bahwa pihak manajemen Bank BSI telah menetapkan dalam perjanjian bakunya bahwa produk-produk BSI yang dapat digunakan oleh BSI *smart agent* dengan penetapan *fee* dari hasil transaksi yang dilakukan agen BSI dengan konsumennya berbasis *fee charge* untuk seluruh transaksi yang dilakukan. Dari *fee* tersebutlah pihak agen memperoleh pendapatan dan secara auto debet pihak manajemen BSI memotong *fee* yang merupakan hak BSI.⁸

Pemotongan secara langsung tersebut tentu saja didasarkan pada perjanjian baku yang telah ditetapkan secara sepihak oleh manajemen BSI sehingga menurut Iqbal Ghafari salah seorang pekerja pada Sarjana Cell bahwa pihak agen tidak bisa melakukan pengalihan terhadap seluruh *fee* yang diperoleh sebelum pemotongan dilakukan oleh BSI. Ketentuan hal tersebut juga merupakan bagian dari klausula baku yang telah ditetapkan Pasal 1 butir (g) yang menetapkan bahwa pihak BSI dapat melakukan pemotongan *fee* secara langsung, namun pihak BSI juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan edukasi terhadap pihak agen untuk meningkatkan performa dan kinerjanya.⁹

Adapun di antara klausula yang ditetapkan oleh pihak manajemen BSI dengan pihak agen mencakup jangka waktu perjanjian, ruang lingkupnya serta hak dan kewajiban. Pihak manajemen BSI juga menetapkan bahwa BSI juga memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pihak mitra usahanya sebagai konsekuensi dari perjanjian.¹⁰

Pada perjanjian kemitraan juga dicantumkan ketentuan tentang pembayaran yang dapat dilakukan oleh pihak agen serta sistem *sharing fee* yang dilakukan pihak manajemen BSI dengan mitra usahanya. Sedangkan ketentuan yang mengikat lain nya yang harus dilakukan oleh pihak mitra usaha adalah

⁸ Hasil wawancara dengan Hamdani, Pemilik DND Cell pada tanggal 8 Januari 2023.

⁹ Hasil wawancara dengan Iqbal Ghafar, Karyawan Sarjana Celli pada tanggal 11 Februari 2023.

¹⁰ Kontrak kerja sama antara pihak bank BSI dan agen BSI Smart Agen

menjaga kerahasiaan seluruh transaksi layanan BSI Smart Agen dan kesediaan untuk diminta keterangan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen.¹¹

Dalam perjanjian kerjasama antara pihak manajemen Bank BSI dengan agen BSI Smart Agen, terdapat nilai *profit* yang akan menjadi objek *sharing fee* sebagai sumber pendapatan yang akan dibagi bersama sesuai dengan diktum dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berdasarkan perjanjian kesepakatan kerja, sumber penghasilan bagi BSI dan agen BSI Smart Agen pada umumnya diperoleh dari 2 sumber yaitu: dari biaya per transaksi dibagi hasil 60:40 dan dari biaya transaksi yang diperoleh langsung dari nasabah setelah transaksi berhasil dilakukan.¹²

Sumber pendapatan yang didapatkan oleh kedua belah pihak meliputi dari berbagai transaksi semisal dari setoran tunai, transfer ke sesama bank maupun ke bank lain, pembayaran tagihan listrik dan berbagai jasa lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat.¹³

Berdasarkan data tersebut di atas maka kesepakatan dalam bentuk kontrak yang ditetapkan oleh pihak manajemen BSI merupakan klausula eksensorasi yang harus disepakati oleh pihak mitra usahanya untuk mematuhi seluruh kontrak yang dibuat tersebut. Dalam hal ini perjanjian yang ditetapkan menyangkut seluruh aspek yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalankan, karena secara kontraktual kesepakatan tersebut telah dipahami dan dipatuhi karena pihak mitra usaha telah menandatangani perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian kemitraan ini mengikat para pihak secara yuridis formal.

Namun dalam realitasnya pada implementasi pada perjanjian keagenan ini, pihak manajemen BSI harus secara jelas mensosialisasikan seluruh diktum perjanjian untuk memberi pemahaman kepada pihak agen tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini seharusnya disadari namun Tindakan

¹¹Kontrak kerja sama antara pihak bank BSI dan agen BSI Smart Agen

¹² *Ibid.* hlm 12

¹³ *Ibid.* hlm 32

sosialisasi dan edukasi terbatas sehingga menimbulkan ketidakpahaman pihak agen terhadap diktum-diktum perjanjian yang telah ditetapkan secara sepihak oleh manajemen BSI. Hal ini tentu saja menyebabkan kontrak tersebut dalam pelaksanaannya seperti memaksa kepada pihak konsumen.¹⁴

Oleh karena itu perjanjian kemitraan ini harus diteliti aspek hukum yang mengikat para pihak dan konsekuensi legal yang meliputi aspek hukum dari perjanjian kemitraan. Seluruh aspek hukum tentang kemitraan ini akan penulis teliti dalam bentuk skripsi dengan judul ‘Sistem Perjanjian kerja sama pihak Bank BSI dengan agen BSI Smart Agen dan sharing pendapatan pada pelayanan konsumen dalam perspektif akad *syirkah inan*’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dalam studi ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perjanjian kerja sama yang disepakati oleh pihak manajemen Bank BSI dengan pihak agen dalam pembentukan BSI Smart Agen apakah ada pihak yang merasa dirugikan?
2. Bagaimana penerapan rasio bagi hasil terhadap pendapatan yang diperoleh pihak agen BSI Smart Agen dalam pemasaran dan pelayanan konsumen Bank BSI, apakah sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati?
3. Bagaimana prespektif *syikah inan* dalam perjanjian kerja sama dan penetapan bagi hasil yang disepakati dan direalisasikan pada perjanjian kerja sama ini?

¹⁴ Hasil wawancara dengan Iqbal Ghafari, Karyawan Sarjana Cell, pada tanggal 11 Februari 2023.

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan di atas yang merupakan substansi masalah, maka penulis juga memformat tujuan penelitian ini sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian yang diterapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian kerja sama yang disepakati oleh pihak manajemen Bank BSI dengan pihak agen BSI Smart Agen dalam pembentukan BSI Smart Agen dan kontribusi antara pihak dalam perjanjian.
2. Untuk mengetahui konsekuensi atas rasio bagi hasil dan realisasinya terhadap pendapatan yang diperoleh pihak agen BSI Smart Agen dalam pemasaran dan pelayanan konsumen Bank BSI.
3. Untuk menganalisis perjanjian kerja sama antara pihak manajemen BSI Smart Agen dengan pihak agen dan penetapan bagi hasil serta realisasinya menurut akad *syirkah inan*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Sistem perjanjian kerja sama

Sistem adalah kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *system*, dalam kamus Oxford kata *system* berarti *an organized set of ideas or theories or a particular way of doing some thing* (seperangkat ide atau theory atau cara khusus untuk melakukan sesuatu)¹⁵. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* kata *system* diartikan

¹⁵Oxford Learner's Dictionaries Online.com Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2023

sebagai “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”.¹⁶

Perjanjian dalam KUH Perdata dalam Pasal 1313 dijelaskan bahwa perjanjian adalah “Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁷ Sedangkan dalam KBBI *online* perjanjian merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁸

Kerja sama adalah kata majemuk yang terdiri dari kata kerja dan sama yang membentuk arti sendiri yaitu merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹

Adapun yang penulis maksud dari frase sistem perjanjian kerja sama dalam judul ini adalah ketentuan normatif baik dalam sistem hukum maupun kebiasaan masyarakat yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama untuk kepentingan bisnis.

2. BSI *smart* Agen

BSI *smart* agen adalah produk dari Bank Syariah Indonesia yang diadopsi dari BRI *Link* yang merupakan upaya dari manajemen BSI untuk perluasan layanan BSI, dalam bentuk kerjasama dengan nasabah BSI untuk menjadi agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC mini ATM BSI dengan konsep *sharing fee*.²⁰

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/sistem> Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2023

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya> diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/perjanjian> diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/kerjasama> diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/BSILINK> diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023

Dalam KBBI *online*, agen memiliki makna orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha; perwakilan.²¹

Jadi BSI *smart agen* yaitu *point online bank* yang dimiliki bank BSI sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pemasaran produk untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan produk dan jasa bank BSI.

3. *Sharing* pendapatan

Sharing merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *share* yang artinya *to have, us or experience something at the same times as somebody else*²² (memperoleh, atau pengalaman terhadap sesuatu dalam waktu yang sama dengan orang lain). Secara simpel dalam bahasa Indonesia kata *sharing* dapat diartikan membagikan.²³

Pendapatan merupakan kata imbuhan dari kata dasar yang berarti “mampu, sanggup, bisa, boleh, mungkin.”²⁴ Sedangkan arti kata pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasional perusahaan untuk meningkatkan nilai perolehan.²⁵

Sharing pendapatan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu pembagian atas hasil yang diperoleh dari pengelolaan usaha yang dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain atau satu pihak dengan pihak lain, dalam hal ini pendapatan yang dibagikan antara pihak agen BSI dengan pihak Bank BSI.

4. Pelayanan konsumen

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agen> diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023

²² Oxford Learner's Dictionaries Online.com diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sharing> diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023

²⁴ Oxford Learner's Dictionaries Online.com diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023

²⁵ <https://kbbi.kem.go.id/entri/pendapatan> diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023

Pelayanan menurut Philip Kotler adalah setiap Tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan.²⁶ Sedangkan konsumen merupakan pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya) baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁷

Adapun pelayanan konsumen yang menjadi focus bahasan yaitu layanan yang disediakan khusus oleh bisnis untuk menanggapi pelanggan. Pelayanan ini mulai dari sebelum, selama, ataupun sesudah membeli produk atau jasa.

5. Akad *syirkah Inan*

Akad *syirkah inan* ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam mendirikan suatu usaha atau badan dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik berupa modal, pembagian keuntungan, pekerjaan, dan kerugian ditanggung secara bersama-sama dan dibagi dalam porsi yang sesuai dengan kesepakatan dan tanggung jawab oleh masing-masing pihak.²⁸

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan dilakukan untuk memetakan penelitian-penelitian terdahulu untuk menjelaskan orisinalitas penelitian tanpa adanya duplikasi. Kajian pustaka juga dibutuhkan untuk menegaskan posisi penelitian ini dari berbagai penelitian yang sejenis yang juga memiliki orgensinya. Dalam penelitian ini penulis harus mampu memberikan gambaran

²⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelayan> diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023

²⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kondumen> diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2023

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Metro: Ssekolah Tinggi Agama Islam Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm. 113.

terhadap hubungan pembahasan untuk menghindari kesamaan yaitu dengan mengkaji, mendalami, mencermati dan mengidentifikasi hal-hal yang telah dibahas pada penelitian yang diteliti sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh, Adi Putra, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2021 yang berjudul “*Tarif Jasa Agen BRI Link Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam*”. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem *fee* agen BRI Link Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko menggunakan sistem bagi hasil atau imbal jasa antara BRI dengan Agen BRILink dengan presentase *fee* sebesar 50%: 50%. 50 % untuk agen dan 50% lagi untuk BRI. Penetapan tarif jasa agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko tidak ada ketentuan nominal biaya administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya adminitrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. Analisis Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Tarif Jasa Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, prinsip manfaat. Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan tertentu dari skripsi yang penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil antara pihak agen dengan pihak Bank dalam melakukan kerjasama bagi hasil.

Adapun perbedaanya dengan penelitian penulis yaitu object penelitian yang masih meneliti operasional bank konvensional yaitu BRI sedangkan bank ini jelas menggunakan sistem riba dan belum dikonversi. Sedangkan penelitian penulis menggunakan objek yaitu BSI sebagai bank syariah hasil merger dari 3 bank Syariah lainnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh, Ni Putu Dewi Sandini, mahasiswa Fakultas Program Studi Manajemen Bisnis Internasional Jurusan Administrasi Niaga, jurusan Adminitrasi niaga, Politeknik Negeri Bali, tahun 2022, yang berjudul “*Strategi Pemasaran Brilink Dalam Upaya Pencapaian Target Akuisisi Agen Baru pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Kantor Wilayah Denpasar*”. Hasil penelitian menunjukkan strategi pemasaran yang telah diterapkan yaitu dengan *word of mouth* mengadakan *gathering* untuk berbagi cerita dan pengalaman agen kepada calon agen dan terjun langsung ke lapangan. Hasil penelitian analisis matriks IFAS dan EFAS memperoleh total skor 3,4 menunjukkan bahwa posisi internal perusahaan yang kuat dan perusahaan memiliki strategi yang baik dalam mengantisipasi ancaman eksternal.

Pada penelitian di atas fokus pembahasannya pada strategi pemasaran BRI *link* yang merupakan bank konvensional yang menerapkan sistem kerja sama pada pemasaran produk. Sedangkan penelitian ini membahas tentang unit BSI yang dinamai BSI Smart Agen yang juga memasarkan produknya dengan cara bekerja sama dengan para agen untuk memudahkan pemasaran namun menggunakan akad *syirkah*.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh, Alfi Zahara, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2022, yang berjudul “*Sistem Fee Pada Penggunaan Jasa Bsi Smart Agent Dalam Perspektif Akad Samsarah (Studi Tentang Tingkat Fee dan Disparitasnya Dengan Jasa Sejenis di Aceh Besar)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perjanjian pihak manajemen perusahaan telah mengatur secara sistematis dan jelas terkait tingkat *fee* yang akan diterima oleh agen sesuai dengan jenis transaksi yang digunakan dan dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak agen harus mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, disparitas *fee* terjadi karena adanya faktor seperti pihak manajemen BSI sudah menetapkan aturan terhadap tingkat *fee* secara jelas akan tetapi dari pihak agen kurang memahami peraturan yang telah disetujui dan disahkan kedua belah pihak, sehingga isi dari perjanjian tidak

diterapkan sebagaimana mestinya. Tindakan tersebut membuat para Agen BSI *Smart* tidak menjalankan sesuai dengan ketetapan dan timbulnya masalah sehingga syarat akad tidak terpenuhi.

Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pada realita terjadi problem dalam implementasi akad *samsarah* yang dilakukan oleh pihak agen yaitu menerapkan sistem *fee* yang berbeda dari isi perjanjian tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti. Persamaannya yaitu terdapat pada objek telitinya yaitu sama-sama melakukan penelitian pada bank BSI.

Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada fokus akad yang digunakan yaitu pada skripsi tersebut itu memfokuskan dengan menggunakan akad *samsarah* sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan akad *syirkah inan* sebagai fokus dari penelitian ini. Selain itu juga terdapat juga perbedaan pada subntansi penelitiannya yaitu pada penelitian tersebut untuk menjelaskan *fee dari* kerja sama pihak agen dengan pihak bank saja sedangkan yang penulis teliti itu membahas tentang kontrak kerjasama antara pihak agen dengan pihak bank.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh, Dhea Marsilia Ningsih, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2022, yang berjudul “*Pengaruh Penggunaan Qris Pada Aplikasi Mobile Banking BSI Terhadap Kelancaran dan Keamanan Bertransaksi Non Tunai Bagi Para Pelaku Umkm (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Kedaton Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pengaruh penggunaan QRIS Pada BSI Mobile memiliki peran yang cukup penting bagi perkembangan UMKM di era digital saat ini. Para Pelaku UMKM Pengguna QRIS yang telah terdaftar di Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung memiliki peran yang cukup penting bagi UMKM ditandai dengan responden mengalami kemudahan dalam bertransaksi secara non tunai. Dalam Islam peran pengembangan teknologi ialah Islam memberi kebebasan kepada muslim dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

dan teknologi, Dengan adanya QRIS yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan transaksi pembayaran dengan mudah, aman, nyaman dan praktis. Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti.

Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada substansi pembahasannya yaitu pada skripsi tersebut membahas tentang QRIS sebagai kelancaran transaksi UMKM sedangkan yang penulis teliti itu membahas tentang kontrak kerjasama antara agen dengan pihak bank.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh, Deni Widya Santi, mahasiswa Fakultas ekonomi dan bisnis islam, jurusan perbankan syariah, Universitas Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, tahun 2021. Yang berjudul "*Layanan Jasa Mobile Banking Pada Nasabah Bri Syariah (Bsi) Bengkulu*". Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa Layanan transaksi mobile banking seperti pembelian pulsa, pembayaran listrik, pembayaran asuransi, dan lain-lain. Oleh karena itu, nasabah pengguna tidak perlu bersusah payah dalam bertransaksi. Dengan adanya kemudahan bertransaksi, biaya transfer, gratis administrasi dan lain-lain. Dengan mengatasi jaringan yang kurang stabil nasabah memiliki operator jaringan yang kuat, dengan pembaruan aplikasi pada mobile banking. Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti. Persamaannya yaitu terdapat pada objek penelitiannya yang membahas tentang jasa pada Bank Syariah Indonesia.

Adapun perbedaannya terdapat pada substansi penelitiannya yaitu skripsi tersebut membahas tentang jasa layanan *mobile* sedangkan pada skripsi yang penulis teliti itu membahas tentang kontrak Kerjasama perjanjian pihak agen dengan pihak bank dalam layanan BSI Smart Agen.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah setiap peneliti harus mampu menentukan desain penelitiannya untuk memastikan bahwa permasalahan penelitian yang telah diformat dapat terjawab secara ilmiah pula. Untuk itu peneliti harus menentukan tahapan-tahapan dari proses penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh data, menjelaskan data dan menganalisis data sesuai dengan kebutuhan risetnya. Untuk itu penulis harus secara gamblang menjelaskan dan menentukan desain penelitian yang secara oprasional memiliki beberapa tahapan penelitian ilmiah yang dipilih oleh peneliti saat proses penelitian analisis dan proses penelitian dilakukan.

Sedangkan dalam literatur penelitian menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang telah diajukan.²⁹

Adapun prosedur penelitian yang penulis gunakan untuk menghasilkan riset penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini penulis menjelaskan tentang konsep dari paradigma keilmuan yang menjelaskan tentang kerja sama yang dilakukan oleh pihak manajemen BSI dengan agen BSI Smart Agen dalam bentuk kajian sebagai objek penelitian. Secara spesifik dapat dijelaskan bahwa pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada riset ini yaitu pendekatan normatif sosiologis dengan mengedepankan nilai-nilai fiqh sebagai konsep dasar dari akad *syirkah* dan juga pranata sosial yang berhubungan dengan relasi yang mengikat pihak manajemen BSI dengan BSI Smart Agen yang terikat kerja sama dalam bentuk hubungan hukum yang terikat secara yuridis formal.

²⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 51.

2. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian penulis menjelaskan tentang bentuk penelitian yang akan digunakan dalam memperoleh data dan cara memperlakukannya. Pada dasarnya, secara umum penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris namun secara spesifik jenis penelitian pada kualitatif yang penulis pilih untuk riset ini adalah deskriptif analisis yang secara konseptual Peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian menggambarkan atau melukiskannya sebagaimana adanya, sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu pula yang belum tentu relevan bila digunakan untuk waktu yang akan datang.³⁰

Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan kesepakatan yang dilakukann para pihak yaitu pihak manajemen BSI dengan agen BSI Smart Agen serta konsekuensi yang muncul dari kesepakatan tersebut. Penulis juga menjelaskan tentang pola oprasional usaha sebagai bentuk dasar implomentasi perjanjian dan kersepakatan kerja sama pengelolaan usaha dalam bentuk memfasilitasi nasabah BSI untuk menggunakan fasilitas BSI sehingga seluruh kebutuhan transaksi nasabah dapat dilakukan dengan baik melalui BSI Smart Agen.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada riset ini penulis membutuhkan data sekunder dan data primer. Data sekunder dibutuhkan untuk menjelaskan konsep dari objek permasalahan. Sedangkan data primer dibutuhkan untuk memperoleh informasi tentang subtansi masalah. Untuk memperjelas masing-masing sumber data, berikut ini penulis jelaskan prosedur pengumpulan datanya.

³⁰ http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian di akses pada Tanggal 22 Agustus 2023

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.³¹

Pada penelitian ini, sumber data primer penting diketahui secara jelas untuk menegaskan validitas dan objektivitas data. Adapun sumber data primer diperoleh melalui dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang transaksi kerjasama antara manajemen BSI Smart Agen dengan pihak agennya serta melalui wawancara dan interaksi lainnya.

b. Data sekunder

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa data sekunder merupakan konstruksi dari konsep dasar yang penting untuk menganalisis substansi masalah pada penelitian ini.³²

Data sekunder penelitian ini penulis peroleh melalui telaah literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan akad *syirkah* seperti buku Fiqh Muamalah karya Nasrun Haroen, kitab fiqh yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili dengan judul *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* dan berbagai buku lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data harus secara jelas desain dan operasionalnya karena secara langsung mempengaruhi bentuk dan kualitas data yang diperoleh. Oleh karena itu penulis harus memperjelas proses dan cara data primer dikumpulkan untuk kebutuhan data skripsi ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

³¹ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2000), hlm. 91.

³² *Ibid* hlm 12

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan dengan pihak agen BSI yang berada di wilayah Aceh Besar dan, yang penting untuk memperoleh informasi tentang sitem kemitraan yang disepakati oleh pihak manajemen BSI.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen dari sumber yang terpercaya, baik berupa pelaporan rapat anggota tahunan, buku pedoman pelaksanaan kegiatan standar operasional prosedur atau (sop), neraca keuangan, dan catatan pembiayaan *murabahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan skripsi ini dituangkan dalam beberapa bab dan saling mendukung antara satu bab dengan bab yang lainnya secara logis. Secara garis besar pembahasan ini terbagi atas empat bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab untuk memudahkan memahaminya. Sistematika pembahasan dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab *satu* merupakan bab pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua* ini penulis menjelaskan landasan teori mengenai konsep *syirkah inan* dalam fiqih muamalah dengan sub bab sebagai berikut: pengertian *akad syirkah inan* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *syirkah inan*, pendapat

fuqaha tentang akad *syirkah* inan dan sistem kerja operasional usaha, pendapat ulama tentang wewenang mitra usaha dalam pengelolaan usaha dengan akad *syirkah* inan, sistem bagi hasil pada akad *syirkah* inan dan konsekuensi usahanya.

Bab *tiga* merupakan bab pembahasan yang membahas tentang perjanjian kerja sama bsi dengan bsi *smart* agen dan pembagian pendapatan pada pengelolaan usahanya , gambaran usaha bsi *smart* agen pada sarjana cell dan dnd cell kota Aceh Besar,perjanjian dan kesepakatan kerja sama antara pihak manajemen bsi dengan agen bsi *smart* kontribusi operasional,rasio bagi hasil pada realisasi usaha BSI Smart Agen dan pendapatan pihak agen BSI Smart Agen dalam pemasaran dan pelayanan konsumen dan Tinjauan akad *syirkah* terhadap perjanjian kerja sama dan penetapan bagi hasilnya pada perjanjian kerja sama bsi smart agen di kota Aceh Besar.

Bab *empat*, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis mengenai penelitian yang bermanfaat seputar topik permasalahan dan pembahasan.



BAB DUA

KONSEP AKAD SYIRKAH INAN DAN SISTEM PEMBAGIAN HASILNYA DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Syirkah Inan*

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilah* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau *syirkah* usaha dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan dan persekutuan.³³ Dalam ensiklopedi islam indonesia *syirkah*, musyawarah dan syarikah, dalam bahasa arab berarti persekutuan, perkongsian dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan memperoleh keuntungan.³⁴ Al imam Al Syaikani berkata dalam *al-sailul jarrar* (III/246), III/248), *syirkah* yang syar'i terjadi dengan adanya saling ridha anatar dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dari keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta *syirkah*.³⁵

Adapun *syirkah* menurut kompilasi hukum syar'iah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqh mazhab empat adalah sebagai berikut:

Menurut ahli fiqh hanafiah, *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang bersifat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqh malikiah

³³ Sudarsono, *Kamus hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) hal 285

³⁴ Harul Nasution, *Ensiklopedia islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992) hal 907

³⁵ Abdul Azhim Bin Hadawi al-khalafi, *Al Wajaz Panduan Fiqh Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007) hal 693

syirkah adalah kebolehan atau izin bertasharuf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (objek) *syirkah* menurut ahli fiqih syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.³⁶

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.³⁷

Syirkah dalam Al-quran antara lain terdapat dalam surat An-Nisa ayat

24

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

³⁶ Tim Penyusun, “Kompilasi Hukum ekonomi Syariah”, (Jakarta: Kenacana, 2009) hal 50

³⁷ M. Yusuf Al Qardhawi, “Halal dan haram dalam Islam”, (Surabaya: Bina Ilmu, 2002) hal 192

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁸

Pelaksanaan dalam islam juga didasari kepaah hadis yang diriwayatkan dari Abu hurairah Rasulullah SAW telah bersabda.³⁹

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الله : أنا ثالث الشريكينا ما لم يخن احد هما صاحبه (رواه : أبو داود)

Artinya: ‘Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman, aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatnya, maka aku keluar dari perkongsian itu. (.H.R Abu Daud)⁴⁰

Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam setaip hal apalagi ketika sedang menjalalankan kerja sama usaha yang mana melibatkan antara para pihak yang telah berksepakatan dalam menjalin kerja sama dalam mendapatkan keuntungan yang sama dan kerugian yang ditanggung bersama, dan apabila dia berkhianat dia bukan merupakan bagian dari Kongsi tersebut lagi.

Dan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 64

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِيدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Arinya: “Dan hanguslah siapa yang kamu sanggupi diantara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pada harta dan ana-anak

³⁸ Q.S An-Nisa ayat 24

³⁹ Abdul Azim bin Badawi Al-Kalafi, *Al Wajaz Panduan fiqh lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007) hal 592

⁴⁰ Khalid bin Hajar Askaloni, *Kitab Bulughul Marom*,(Surabaya: Darul Kalam,2011) hal 181

dan berilah janji mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.”

Sayid sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah ke atas harta perkumpulan dan nenekihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling menghormati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya. Maksud dari hadis tersebut adalah Allah SWT menjaga dan memberkahi harta orang-orang yang melakukan *syirkah*, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat.

Dalam pasal pasal 174 KHES menyebutkan dalam *syirkah* inan berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakannya namun dalam pasal 175 dijelaskan para pihak tidak qajib menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal. Dan para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah* inan. Jadi tidak terbatas dalam *syirkah* inan tersebut berupa modal yang diserahkan, dan para pihak tidak berwajib untuk menyerahkan semua hartanya karena dalam bentuk syrikah inan harta pribadi dan harta bersama dalam *syirkah* terpisah.

Menurut malikiyah, perkongsian ialah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara Bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagnakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharuf. Menurut Syafi'iah dan Hanabilah, perhimpunan adalah hak (kewenangan) untuk bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Menurut Hanafiah, *syirkah* ialah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang berkerja sama dalam modal dan keuntungan. Dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usahatertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Definisi yang dikemukakan oleh Mailikiah memberikan pemahaman bahwa *syirkah* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang mempunyai harta untuk mentasharufkan harta tersebut secara Bersama-sama, keduanya mencampurkan harta yang mau dikelola Bersama. Sedangkan vesrsi Syafi'iah dan Hanabilah penjelasan pengertian *syirkah* lebih menekankan pada kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang berserikat terhadap sesuatu yang disepakati. Mereka tidak jelas mengungkapkan tentang objek *syirkah* tersebut, bisa jadi yang disepakati itu perserikatan modal, bisa juga perserikatan kerja adapun menurut Hanafiah *syirkah* adalah kesepakatan akad antara orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan. Definisi ini tidak membatasi jumlah orang yang bekerjasama, akan tetapi definisi ini hanya membatasi *syirkah* dalam permodalan untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga definisi yang dikemukakan ulama diatas secara substansi *syirkah* tidak ada perbedaan yaitu bekerjasama dalam pengelolaan harta atau kerja untuk mendapat keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan.⁴¹

B. Rukun dan Syarat *Syirkah Inan*

Dalam melaksanakan suatu perikatan dalam islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari satu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.⁴²

Secara umum rukun *syirkah inan* ada tiga yaitu:

- a. *Sighat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya

⁴¹ DSN, MUI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 20 (Jakarta: Purnada Media Group, 2009), hal 5

⁴² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan ketujuh, (jakarta: Rajawali Press, 2011), hal 98

- b. Orang yang berakad yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan lagi bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, beralak, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun kerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada maksudnya tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.⁴³

Rukun *syirkah* inan menurut sayid sabiq yaitu adanya ijab qabul. Maka sah tidaknya *syirkah* tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya aku bersyirkah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima. Maka dalam hal ini *syirkah* tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan *syirkah-syirkah* telah terpenuhi. Dalam rukun *syirkah* hanafiah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu shigha (ijab qabul) karena *shihah* lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.

Dalam fiqih islam lengkap. Penjelasan hukum-hukum mazhab syafi'I dijelaskan bahwa:

Syirkah inan memiliki lima syarat:

- a. Ada barang berharga yang berupa ridham dan dinar.
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat *syirkah* harus sama jenis dan macamnya.
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal
- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan hartanya tersebut

⁴³ Suwandi K Lubis dan Chairuman Pasaribu, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2996) hal 22

e. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama⁴⁴

Ulama fiqh memperbolehkan *syirkah* ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam menentukan namanya. Menurut ulama hanafiah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Ulama Hanabilah, seperti pendapat diatas membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Menurut ulama Mailikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dari kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.⁴⁵

Adapun syarat keabsahannya yaitu:

- a. Hendaknya *syirkah* dilakukan sesama kaum muslimin, karena non muslimin tidak bisa menjamin bisa meninggalkan berinteraksi dengan riba atau tidak memasukkan harta haram kedalam *syirkah*, kecuali jika hak menjual dan membeli di tangan orang muslim maka tidak salahnya melibatkan Non muslim tersebut akan memasukkan hartam haram dalam syarikah.
- b. Besarnya modal dan bagian para sekutu harus diketahui, karena keuntungan dan kerugian sangat terkait dengan diketahuinya modal dan saham
- c. Keuntungan harus dibagi berdasarkan jumlah saham
- d. Jika saham berupa uang, namun ada seorang mempunyai komoditi ingin ikut bergabung dalam *syirkah*, maka kondisinya dihargai dengan uang sesuai dengan harga pada hari itu.

⁴⁴ Deny Setiawan, *Kerja Sama Syirkah dalam ekonomi Islam*, (Jurnal ekonomi Volume1 Nomor 3

⁴⁵ Muhammad Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar press, 2009) hal 87

- e. Pekerjaan harus diatur sesuai dengan banyak tidaknya saham sama seperti dalam pembagian keuntungan dan kerugian
- f. Jika salah seorang sekutu meninggal dunia, *syirkah* menjadi batal jika misalnya ia gila ahli waris atau walinya berhak membatalkan *syirkah* atau mempertahankannya berdasarkan akad terdahulu.⁴⁶

C. Pendapat Fuqaha Tentang Akad *Syirkah Inan* dan Sistem Kerja Operasional Usaha

Bedasarkan hadist Rasulullah SAW berupa taqrir (pengakuan) beliau terhadap *syirkah inan*, pada saat beliau diutus sebagai rasul, orang-orang pada saat itu tengah bermuamalah dengan cara ber *syirkah idan* Rasulullah SAW membenarkannya. Dengan demikian, pengakuan Rasulullah SAW terhadap praktik *syirkah* yang dilakukan oleh banyak orang ini merupakan dalil syariah atas kebolehan. Dalam kitabnya, *an-nidzam al-iqtishadi fi al-islam*.⁴⁷ Syaikh takiyudin An-Nabhani menyebutkan bahwa *syirkah* tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang memang dibolehkan untuk mengelola harta. Pasalnya, perseroan merupakan akad/transaksi untuk mengelola harta sehingga adianggap tidak sah jika dilakukan oleh orang yang tidak dibolehkan untuk mengelola harta. Karena itulah, tidak ada kerjasama suatu bisnis usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dibawah kendali orang lain (mahjur ‘alaihi), dan begitu pula untuk setiap perseroan.

⁴⁶ A. Masadi Ghufroon, *Fiqh Muamalah Konseptual* (Jakarta:PT Raja Grafindo; 2002) hal 13

⁴⁷ Nsrin Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama; 2007) hal 33

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000⁴⁸ tentang musyarakah tertanggal 13 April 2000 menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan musyarakah sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau akad.
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 - b. Setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset, dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

⁴⁸ <https://www.ojk.id/sustainable-finance/idperaturang/undang-undang/pages/Undang-undang-republik-Indonesia-Nomor-20-tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro-kecil-dan-Menengah>
Di akses Pada tanggal 9 Oktober 2023

a. Modal

- Modal dapat berupa uang tunai atau aset bisnis
- Modal tidak boleh dipinjamkan atau diahndahkan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.
- Pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan⁴⁹

b. Kerja

- Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- Setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan wakil mitranya, kedudukan masing-masing dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa.
- Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas presentase itu diberikan kepadanya.
- Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

⁴⁹ <https://tembalang.semarangkota.go.id/en/umkm> Di akses Pada Tanggal 9 oktober 2023

- Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut modalnya masing-masing

4. Biaya operasional dan persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Karena peranan (kehadiran) nya, kelompok usaha tersebut dapat menyerap (menampung) banyak tenaga kerja yang diharapkan kelak dapat menjadi solusi pasti. Khususnya disaat negara dilanda krisis, dalam artian *syirkah* kedua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu. Dalam artian kedua pihak tersebut harus berkontribusi dalam bentuk dana, pemikiran, maupun tenaga yang berfungsi sebagai modal awal. Pada saat yang sama, mereka harus menyepakati pul bahwa untung dan rugi bisnis dikemudian hari akan ditanggung secara Bersama-sama atau keuntungan lebih akan diperoleh oleh pihak yang berperan lebih banya. Begitulah didalam konsep *mudharabah*, dimana pemodal dan pengusaha haruslah satu kesatuan badan dengan visi dan misi yang sama, meskipun tugas dan fungsinya jelas modal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada pengelola usaha.

Sesuai kesepakatan dari awal, pengusaha juga sudah mempercayakan modal miliknya untuk dipakai. Selain itu seorang pengusaha juga merupakan harus seorang yang mumpuni dalam hal mengelola usaha, sehingga bisa bekerja dengan baik serta dapat menghasilkan keuntungan untuk kedepannya. Bagi hasil yang dilakukan dalam sistem *syirkah* ini adalah jika suatu usaha yang dijalankan sudah berhasil mendapatkan keuntungan dari modal awal yang diberikan.⁵⁰

⁵⁰ M Ali Hasan, *Masail Fiqiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002) hal 163

D. Pendapat Ulama Tentang Wewenang Mitra Usaha Dalam Pengelolaan Usaha dengan Akad *Syirkah Inan*

Menurut Taqiyuddin An-Nabbni perseroan antara dua badan usaha dengan harta masing-masing dengan kata lain, dua orang melakukan perseoran dengan harta masing-masing untuk bersama-sama mengelola dengan badan-badan mereka (tenaga mereka), kemudian keuntungan dibagi antara mereka. Maka perseroan ini disebut perseroan Inan, karena masing-masing pihak sama-sama ikut menggiatkan. Selanjutnya dijelaskan perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Syarat investasi tersebut harus jelas, sehingga dengan jelas dapat dikelola. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan perseroan ini dengan kekayaan yang tidak hadir juga dengan kekayaan yang masih berupa hutang, sebab seandainya terjadi pembubaran itu harus dilakukan kembalian pada investasi awal. Semping itu, modal yang masih berupa hutang akan sulit dikelola secara langsung padahal inilah perseroan tersebut.

Perseroan ini tidak disyaratkan adanya persamaan nilai keyakinan dan tidak harus sejenis. Hanya saja, kekayaan itu harus dinilai dengan standar yang sama, sehingga kekayaan pemodal bisa melebur jadi satu. Apabila perseroan tersebut telah sempurna maka, perseroan tersebut bisa melakukan kerja. Masing-masing Persero boleh melakukan transaksi pembelian dan penjualan karena alasan tertentu yang menurutnya membawa kemaslahatan bagi Persero lainnya. Masing-masing berhak melepaskan barang-barang dan berhak pula tidak dapat.

Keuntungan yang diraih dalam transaksi ini adalah sesuai dengan persyaratan modal masing-masing dan begitu pula sebaliknya apabila mengalami kerugian maka disesuaikan juga dengan modal yang disetor. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *Syirkah* ini merupakan *syirkah* yang berlaku saat ini. *Syirkah* ini tidak akan disyaratkan adanya persamaan, baik modal maupun dalam pembelanjannya, maka diperkenalkan modal anggota Persero lebih banyak dari yang lain demikian pula adanya pembagian dalam kewenangan atau takharuf yang berbeda. Ketidak samaan dalam modal tersebut apabila

mengalami keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan modal masing-masing demikian sebaliknya apabila mengalami kerugian maka akan di prosentasekan dengan modal masing-masing, sebagai nama kaedahnya adalah keuntungan atas apa yang diperjanjikan dan kerugian dengan kadar modal masing-masing.⁵¹

Syirkah inan hukumnya boleh berdasarkan hadis diatas dengan syarat:

- a. Modal uang, emas, perak dan sebagainya yang dapat dtimbang atau ditakar
- b. Campuran barang itu benar-benar berbaur dan tidak dapat dibedakan milik masing-masing
- c. Campuran barang itu sejenis dan sifatnya sama
- d. Labanya dibagi sesuai kadar dalam modal
- e. Masing-masing sekutu dalam *syirkah* berhak mencabut Kembali akad perserikatannya
- f. *Syirkah* semacam ini dapat dibagi dlam bentuk saham atau obligasi

Syirkah ini dikatakan biro jasa perjalanan. Jika manusia mau melakukan dan mau memelihara syarat-syarat inan nischahaya manusia akan mendapatkan banyak manfaat dan mereka akan Bahagia. *Syirkah* ini (biro) akan menjadi suatu Lembaga besar dan beranggota puluhan ribu orang dari berbagai karakter dan daerah yang berbeda.

Ini dinamakan inan karena hanya mencakup Sebagian modal. Sedangkan sebahagian harta yang lain digunakan bebas sesuai dengan kemauan kedua orang yang menggabungkan modal tersebut. Karena masing-masing dari keduanya membagi penggunaan modal secara Bersama-sama. Pada zaman jahiliah, bangsa arab sering menggunakan bentk kerja sama ini, seperti apa yang dikatakan raghibah dalam syairnya, “kami bergabung dengan kaum quraisy dalam bagian dan posisinya sebagai orang yang menjalin kerja sama.

⁵¹ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al Ma’rif, 1998) hal 176

Bentuk kerja sama semacam ini boleh menurut para ulama. Seluruh umat islam telah mempraktikkan bentuk aktivitas ini sepanjang Sejarah dan tidak ada seorangpun yang pernah menentangnya. Apa yang dipandang kaum muslimin sebagai kebaikan maka Allah juga baik. Kerja sama ini senagaja diciptakan untuk kemaslahatan umat disetiap zaman dan dimanapun berada. Pada dasarnya mereka perlu mengembangkan modal kerja sama ini termasuk salah satu cara untuk mengembangkan modal.⁵²

Mereka fuqaha berbeda pendapat tentang serikat dagang dengan dua macam barang yang berbeda dan dengan mata uang yang berbeda pula. Jika kedua telah pihak berserikat dengan bermodalkan dua macam barang, atau dengan barang dan uang, maka cara seperti ini dibolehkan oleh Ibnu I-Qasim, Imam Malik.

Imam Syafi'i tidak membenarkan hal yang demikian, kecuali berdasarkan harga barang, harta pemodalannya yang berlainan menurut pandangan Imam Syafi'i harus sama. Begitu juga halnya dengan modal satu macam berupa makanan, Imam Asyafi'i mengatakan sah apabila kedua belah pihak telah mencampurkan hartanya sehingga tidak dapat dipisahkan dari harta pihak lain. Imam Syafi'i lebih menekankan kepada pencampuran harta didalam *syirkah*, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya.

Pencampuran harta tersebut tidak akan merasa lebih darimasing-masing pihak karena harta tersebut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Dalam hal ini masing-masing pihak akan bekerja dengan sungguh-sungguh secara optimal untuk memperoleh keuntungan yang besar dan dimungkinkan juga bahwa tidak akan timbul kecurangan kecemburuan dari masing-masing pihak yang berserikat.

Berdasarkan uraian diatas jelas bagi kita bahwa konsep *syirkah* menurut pemikiran Imam As-Syafi'i di zaman modern sebenar lebih memungkinkan untuk

⁵² Zainuddin Muhammad Jambar, *Al-Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal 3

terbentuknya perekonomian yang bagus, karena *syirkah* Imam As-Syafi'I lebih mengutamakan hati-hati serta kepentingan Bersama, bukan kepentingan individu sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian zaman modern. Penegertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya dalam kerja sama ini kita harus adil dan tidak mementingkan keuntungan sendiri.

Perekonomian zaman modern ini berbentuk perseroan atau perekonomian dalam operasionalnya juga dilakukan beberapa orang seperti halnya dalam konsep *syirkah* yang berkembang adalah *syirkah* inan yang mana *syirkah* inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak diterapkan dalam dunia bisnis, hal ini karena sifatnya yang fleksibel. Yang terkait dengan *syirkah* ini adalah P.T Bank, CV, Koperasi, Leasing, dan Investasi.⁵³ Selanjutnya dijelaskan, perseroan semacam ini yang menjadi investasi uang adalah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak diperkenankan untuk mengadakan perseroan ini, kecuali kalau sudah dihitung nilainya pada saat melakukan transaksi.

Ekonomi islam mendukung pentingnya peran *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kemandekan ekonomi yang diseringkali disebabkan oleh ketidakmampuan pemilik modal untuk mengendalikan modalnya atau sebaliknya, mereka memiliki kemampuan mengelola modal tetapi kekurangan modal untuk memulainya usaha. Semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam *syirkah* yang dibenarkan oleh syari'at islam, sedang terkait keterbatasan kerangka modal bagi para pelaku usaha.

Islam sebenarnya menawarkan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba, pembiayaan tanpa riba mengacu kepada Qard Al-Hasan dan *syirkah*. Qard Al-Hasan adalah pembiayaan yang dilakukan tanpa kompesansi apapun. Bentuk pembiayaan ini hanya bersifat tolong menolong dengan saling keridhaan

⁵³ Ahmad Azhar basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Syirkah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 52

antar pelaku usaha. Biasanya model Qard Al-Hasan ini dilakukan dalam jangka pendek. Berdasarkan sifatnya tersebut maka *syirkah* menjadi alternatif lain dalam umat slam melakukan usaha yang mengharapkan imbalan keuntungan dari usaha yang dilakukan.

Syirkah akan membuat yang kecil menjadi besar, yang lemah menjadi kuat, yang sedikit yang menjadi banyak, dan yang tidak kompeten menjadi bisa, mengkategorikan potensi umat menjadi empat yaitu:

1. Umat yang mempunyai uang tapi tidak memiliki bisnis, beberapa orang mulai memiliki uang tetapi tidak memiliki uang lebih dan mereka ingin mengembangkannya, tetapi dibatasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan waktu untuk mengelolanya. Maka bagi mereka menjadi investor *syirkah* adalah pilihan yang tepat, dengan mencari dan memilih jenis bisnis yang sesuai. Semakin banyak investasi pada wadah yang tepat, semakin besar peluang seseorang menambah sumber penghasilan. Semakin banyak penghasilan maka kesejahteraan akan meningkat pula.
2. Usaha memiliki bisnis tetapi tidak punya modal kerja, tumbuhnya kesadaran akan mengerikannya dosa riba yang semakin meningkat, membuat umat semakin takut menggunakan dana riba, demikian pula dikalangan pengusaha, meski pengusaha memberikan modal untuk mengembangkan bisnisnya, maka konsep *syirkah* menjadi solusinya.
3. Memiliki bisnis potensial namun belum mengembangkannya secara optimal, banyak pengusaha yang mempunyai bisnis yang potensial tetapi masih jalan ditempat, untuk itu mereka membutuhkan partner atau mentor untuk mengembangkannya bisnisnya tersebut. Mencari partner atau mentor yang memiliki visi yang sama untuk menghindari riba tetapi bersemangat untuk menegakkan *syirkah*, ini adalah faktor penting dalam kemajuan bisnis.
4. Tingkat pengangguran yang tinggi, ini adalah masalah sekaligus peluang besar bagi Masyarakat, masalah sekaligus peluang besar bagi

Masyarakat. Masalah pengangguran ini menunjukkan adanya sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan. Sangat disayangkan jika waktu produktif terbuang sia-sia karena meganggur. Menggerakkan mereka sebagai Upaya untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Maka disinilah pengusaha ditantang untuk menggerakkan mereka umat yng mempunyai uang ditantang untuk berinvestasi kebisnis *syirkah*. Dengan yang mempunyai uang tentang untuk beriventasi kebisnis *syirkah*. Dengan demikian nizcaya kesejahteraan umum akan meningkat.

Mengingat potensi besar umat islam yang ada dan melimpahnya sumber daya manusia, menjadikan program untuk meningkatkan ekonomi umat menjadi sebuah harapan besa ditengah kehidupan ekonomi yang sedang sulit seperti saat ini, seperti banyaknya pengangguran dibutuhkan kerja sama antara pegusaha dan umat supaya terjadi distribusi kekayaan yang luas, mempersempit jurang perbadaan antara orang kaya dengan Masyarakat.

Diperlukan kesadarandari Masyarakat untuk Kembali pada produk-produk lokal yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha muslim supaya ekonomi umat ini berkembang dengan baik. Pengusaha tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan peran serta Masyarakat untuk mendukungnya supaya bisa mengembangkan bisnisnya dan bisa merekrut banyak SDM sehingga angka pengangguran bisa berkurang. Syirah merupakan ketentuan Allah SWT yang sangat memudahkan manusia dan bisa menjadi solusi nyata bagi umat manusia dalam melakukan muamalah.⁵⁴

Para ulama berpendapat bahwa syirkah inan merupakan rahmat tuhan di karenakan umat islam bisa berusaha dan berserikat tanpa adanya takut dan saling terbuka dan jujur dalam mendapatkan dan menghasilkan keuntungan bersama oleh karena itu pentinglah kita umat islam memahaminya agar bisa

⁵⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam diIndonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006) hal 70

berniaga dan berusaha tanpa melanggar ketentuan islam dan juga terhindar dari perbuatan zalim terhadap sesama muslim, dan guna mendapatkan rezekiyang diberkahi oleh allah dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ulama fiqih sangat mengharuskan umat mengikuti ketentuan fiqih dalam kehidupannya terutama dalam berniaga.

E. Sistem Bagi Hasil Pada Akad *Syirkah Inan* dan Konsekuensi Usahanya

Ekonomi islam menawarkan sistem bagi (*Profit and less sharing*) Ketika pemilik modal beerja sama dengan pengusaha untukmelakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha tersebut untung, maka keuntungan dibagi dua, dan apabila kegiatan usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung bersama⁵⁵

Bagi keuntungan atau bagi hasil merpaakan ciri utama bagi Lembaga keuangan syari'ah bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.

Profit sharing secara istilah adalah perbedaan yang timbul Ketika total pendapatan (totalrevenue) suatu Perusahaan besar dari biaya modal. Pada perbankan Syariah istilah yang sering dipakai adalah *profi and sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian untung rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Pengertian bagi hasil secara definitf diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu Perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal ini dapat dibentuk suatu bonus tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham Perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba Perusahaan, dan memberikan para pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada

⁵⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2008) hal26

jumlah tertentu dimasa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian deviden maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba.⁵⁶

1. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Factor yang mempengaruhi bagi hasil menurut Antonio terdiri dari factor langsung dan tidak langsung. Factor langsung terdiri dari *Investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil. Adapun factor tidak langsung terdiri dari penentuan butri-butir pendapatan dan biaya mudharabah serta kebijakan (prinsip dan metode akuntng)

2. Nisbah bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *Shahibul maal idan mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antaranya keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudharabah, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik shahibul amal, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh shahibul amal. Oleh karena itu nisbah bagi hasil juga disebut dengan nisbah keuntungan.

Adapun karakteristik nisbah bagi hasil terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil terdiri dai:

a. Presentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%), bukan dalam minimal uang tertentu.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

⁵⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi hal 106

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi masing-masing pihak

c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh mudharab karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggungnya adalah mudharib akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka shahibul maal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada mudharab.

d. Besaran Nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul maal dan mudharib.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal, jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.⁵⁷

Secara umum dapat dikatakan bahwa *syirkah* menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang baru diperhatikan oleh pelaku investasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha
5. Tidak ada unsur riba, *maysir* (perjudian/spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelas/samar-samar)

⁵⁷ Ibid, hal 99

Prinsip bagi hasil (*Profit and Lost Sharing Principle*) dalam pelaksanaannya merupakan bentuk perjanjian Kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung Bersama sesuai porsi masing-masing.

Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Secara umum dalam prinsip bagi hasil ada empat akad utama yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqqah walaupun demikian, yang banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah.⁵⁸

⁵⁸ Humayon A. Dar, *Bagi Hasil Adalah Perjanjian Kontraktual antara Pihak-pihak tau Leih yang Memperbolehkan Mereka Menempatkan Sumber Daya Mereka Untuk Diinvestasikan dalam Sebuah Proyek untuk Berbagi dalam Keuntungan dan Kerugian*, (Jakarta: Pertama Cetak, 2000) hal 24

BAB TIGA

PERJANJIAN KERJA SAMA BSI DENGAN BSI SMART AGEN DAN PEMBAGIAN PENDAPATAN PADA PENGELOLAAN USAHANYA

A. Gambaran Usaha BSI *Smart Agen* Pada Sarjana Cell da DND Cell Kabupaten Aceh Besar

Sarjana cell dan DND cell merupakan gerai usaha BSI *Smart Agen* yang didirikan oleh bapak Zulkifli yang merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang melayani transfer antar bank, tarik tunai, setor tunai antar semua bank dan layanan top up *e wallet*, mulai dari dana, shoppe pay, gopay dan lainnya, juga menjual beberapa aksesoris handphone dan perlengkapan handphone, selain itu juga menjual kartu internet dan voucher internet seperti gerai BSI *Smart Agen* pada umumnya, yang memiliki ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 4 meter, yang sudah berdiri semenjak tahun 2022 dan masih beroperasi sampai sekarang dimana saat ini diurus oleh pak zulkifli dan dibantu oleh dua orang karyawan. Lokasi berada di jalan Teuku Nya Arif, Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Aceh Besar, jam operasional Sarjana Cell dan DND cell adalah dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam dan buka pada hari senin sampai minggu waktu libur atau tutup sarjana dan dnd cell yaitu Ketika hari besar.

1. Struktur Organsasi Perusahaan

Saat ini Sarjana Cell dan DND Cell hanya memiliki dua karyawan yang membantu operasional. Untuk semua rekapan penjualan dari biaya masih dilakukan oleh pemilik sendiri, kewajiban karyawan hanya menjaga gerai dan melayani konsumen yang dating ke gerai.

2. Tugas pemilik Sarjana Cell dan DND Cell diantaranya sebagai berikut:

- a) Menjaga gerai dan melayani konsumen
- b) Mengecek dan mengisi Kembali stok yang akan dijual
- c) Mencatat dan merekap semua hasil penjualan
- d) Menghitung dan membayar gaji karyawan
- e) Mengatur hutang dan piutang usaha
- f) Mengecek dan menentukan apa yang akan dijual kepada konsumen

3. Tugas karyawan Sarjana Cell dan DND Cell

- a) Membersihkan gerai
- b) Menjaga gerai dan melayani knsumen
- c) Mencatat hasil penjualan yang akan direkap oleh pemilik nantinya
- d) menjaga kerapian posisi stok agar mudah dicari dan enak dilihat
- e) menawarkan barang apabila konsumen berhenti
- f) membantu menghitung stok pada saat gerai tutup

4. Akifitas Kegiatan Operasional Usaha

Sarjana Cell dan DND Cell memulai aktifitas operasional mulai dari jam 10.00 WIB sampai jam 12.00 WIB dan buka setiap hari senin sampai minggu, hanya tutup saat hari besar atau hari penting lainnya dan akan diberitahukan beberapa hari sebelum kepada konsumen melalui pemasangan kertas didepan gerai.

5. Sistem yang Digunakan Usaha

Saat ini Sarjana Cell dan DND Cell menggunakan catatan manualdibuu biasa bahkan data penjualan, stok, hutang piutang menggunakan pencatatan tangan. Sistem pembayaran bisa melalui tunai maupun transfer dan untuk pelayanan transfer antar bank diwajibkan uang dimuka baru transaksi akan dilakukan dan penjualan hanya dilakukan ditempat. Sarjana cell dan DND cell juga sangat jarang melakukan sistem periklanan dan biasanya hanya melalui

personal selling dari karyawan saja dengan cara menawarkan produk. Ketika konsumen berhenti atau singgah, hal tersebut dikarenakan Sarjana cell dan DND cell menargetkan konsumen *loyalty* dan tidak memperluas target usahanya.

B. Perjanjian dan Kesepakatan Kerja Sama Antara Pihak Manajemen BSI dengan Agen BSI Smart Kontribusi Operasional

Laku pandai atau layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, merupakan layanan perbankan atau keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melalui Kerjasama pihak lain atau agen bank, yang didukung oleh sarana teknologi informasi.⁵⁹ Jadi laku pandai adalah pelayanan bank yang dilakukan melalui agen dengan tidak ada pada jaringan kantor cabang bank.

Kemudian agen merupakan kepanjangan tangan dari bank atau pihak yang melakukan Kerjasama dengan bank untuk memberikan pelayanan perbankan kepada Masyarakat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam rangka keuangan inklusif. Sedangkan keuangan inklusif merupakan keadaan dimana Masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara cepat dan mudah dalam menggunakan jasa keuangan. Adanya keuangan inklusif ini, diharapkan seluruh Masyarakat dapat memanfaatkan layanan dan produk keuangan perbankan, sehingga perputaran ekonomi terus berjalan dengan bank sebagai lembaga intermediasi. Dengan adanya agen, bank dapat mengurangi operasional kantor karena bisa menjangkau Masyarakat melalui agen yang mempunyai kelebihan untuk menarik nasabah yang jauh dari kantor cabang dengan bergerak secara mobile menuju nasabah yang sulit jangkauan.⁶⁰

BSI SMART merupakan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang memberikan layanan keuangan perbankan atau lainnya

⁵⁹ OJK, “*Laku Pandai*” di akses pada tanggal 23 Oktober 2023

⁶⁰ Muhammad Faiz Kurniawan, “Laku Pandai Perbankan dan Perlindungan Nasabah, Studi Kasus Laku Pandai BCA di Kabupaten Demak Jawa Tengah”, *Jurnal Hukum Sasana* 8, no 1 (2022)

dilakukan tidak dengan kantor tetap melainkan kerja sama dengan agen yang didukung oleh sarana teknologi informasi.⁶¹

Para pelaku usaha jika ingin menjadi agen BSI SMART harus memenuhi syarat di tetapkan ketentuan oleh pihak manajemen BSI dengan memberikan ketentuan dan para pelaku usaha harus memenuhinya. Para pelaku usaha harus memiliki sebidang tanah yang cukup dia area lingkup operasional bank BSI untuk bisa membuka BSI SMART dan para pihak bsi akan memberikan kontrak kepada pelaku usaha dan kontrak harus disepakati oleh pelaku usaha sebagaimana yang dikatakan oleh Iqbal Ghafari selaku karyawan sarjana cell. Apabila kontrak tersebut telah disepakati baru lah pelaku usaha bisa menjalankan BSI SMART tersebut untuk mekanisme alur awal agar dapat beroperasi. Iqbal ghafari menambahkan para pelaku usaha diwajibkan mengisi saldo sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada pihak BSI agar mesin EDC tersebut diberikan kepada pelaku usaha, uang tersebut merupakan uang jaminan kepada pihak BSI agar mesin tersebut tidak disalah gunakan di kemudian hari, dan untuk melihat keseriusan pihak BSI SMART agen, para agen juga mendapatkan pelatihan dan edukasi dari pihak manajemen BSI sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak agar menjaga likuiditas agen, setelah melakukan prosedur berikut pihak agen dapat memperoleh izin yang diperlukan dalam menjalankan usahanya, untuk fee kepada agen pihak BSI memberikan fee setaip awal bulan berdasarkan akumulasi transaksi yang dilakukan oleh agen pada bulan sebelumnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan bank.⁶²

Berikut ini merupakan persyaratan keagenan:

- a. Telah menjadi nasabah BSI atau nasabah pembiayaan mikro BSI
- b. Wajib menempatkan dana modal/deposit
- c. Rp.1.000.000 (Bagi agen menggunakan perangkat Mobile/Web)

⁶¹ Bank Aceh Syari'ah, "*BSI SMART Agen*", di akses pada tanggal 23 Oktober 2023

⁶² Kontrak kerja sama antara pihak bank BSI dan agen BSI Smart Agen

- d. Rp.3.000.000 (Bagi agen menggunakan perangkat EDC)
- e. Belum menjadi Agen dari Bank Syariah/BPRS penyelenggara Laku Pandai lain.
- f. Memiliki usaha selain Agen Laku Pandai.
- g. Memiliki tempat usaha tetap/kontrak di lokasi strategis maksimal 30 km dari Kantor Cabang BSI terdekat.
- h. Melengkapi dokumen SIUP/TDP/NPWP bagi agen berbadan hukum.
- i. Lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh BSI dan tidak termasuk Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia.
- j. Memahami penggunaan perangkat yang akan dijadikan media transaksi/layanan (Smartphone/EDC/Komputer atau Laptop)

Alur proses registrasi BSI Smart Agen yang telah dilakukan ialah:

- a. Calon Agen
 - 1) Melengkapi dokumen Form Pendaftaran Keagenan
 - 2) Memenuhi syarat menjadi agen
- b. Petugas Bank
 - 1) Pembukaan rekening tabungan/giro.
 - 2) Memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran agen.
 - 3) Menginput pendaftaran pada sistem.
 - 4) Menjelaskan tentang Produk.
- c. Agen
 - 1) Mendaftarkan nomor rekening sebagai rekening Agen & nomor HP untuk BSI Mobile
 - 2) Mengunduh aplikasi BSI SMART di Playstore dengan kata kunci pencarian/keyword “BSI SMART Agent”
- d. Implementasi
 - 1) Pemasangan spanduk/poster/ banner pada lokasi usaha agen sesuai dengan ketentuan

2) Agen telah aktif & dapat melakukan transaksi.

Untuk pelayanan agen dapat melayani nasabah untuk pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindah bukuan dengan cara mengkreditkan rekening agen setiap awal bulan, dalam operasional nya agen berkewajiban untuk menjaga dan memastikan keamanan dan kerahasiaan pencatatan data, informasi dan dokumen yang diterima oleh agen. Iqbal Ghafari menyebutkan para pihak BSI tidak melakukan pengawasan secara langsung imbu Iqbal Ghafari selaku karyawan sarjana cell, dikarenakan pihak manajemen BSI sudah punya database para agen dan transaksi yang dilakukan juga transaksi elektronik jadi pihak bank BSI memiliki hak kepemilikan atas informasi/data nasabah dan agen, seperti yang tertera pada kontrak.

Pihak manajemen BSI melalui kontraknya juga menyebutkan apabila pihak agen melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian atau melakukan pelanggaran terhadap kontrak pihak manajemen BSI akan memberikan sanksi berupa pengakhiran kerja sama dan agen bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut, dan apabila terjadi *force majeure* yaitu kondisi yang terjadi setelah perjanjian disepakati, maka pihak yang mengalami *force majeure* tersebut berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian tersebut terjadi. Para pihak BSI SMART atau pihak agen menjalankan operasional dalam menjalankan usahanya mengikuti peraturan dan ketentuan pihak manajemen BSI layaknya nasabah ingin melakukan transaksi langsung ke bank BSI adapun perbedaannya nasabah hanya memerlukan waktu yang singkat untuk melakukan transaksi tersebut dikarenakan pihak agen BSI SMART di Aceh Besar sudah begitu banyak atau sering disebut dengan ATM berjalan, perbedaan selanjutnya nasabah atau konsumen dikenakan biaya admin sebesar Rp 3.000 hingga Rp.5000 walaupun transaksi yang dilakukan juga antara BSI dan BSI.

Sarjana cell dan DND cell dalam kontribusi operasionalnya bisa melakukan transaksi sebanyak 40 (empat puluh) hingga lima puluh (50) per hari

dan per transaksi dikenakan biaya sebesar Rp. 5000, untuk keuntungan atau fee pihak sarjana cell mendapatkan Rp. 3000 dan pihak BSI mendapatkan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) selama menjalankan usahanya menjadi agen Iqbal mengatakan tidak ada kendala selama menjadi agen BSI SMART dikarenakan sarjana cell mendapatkan dukungan penuh dan fasilitas yang sangat layak dari pihak BSI.

Untuk kesepakatan perjanjian antara para pihak sudah sesuai dengan kontrak yang diberikan oleh pihak BSI pihak agen hanya perlu mempersiapkan kebutuhan untuk memulai jalannya usaha, dan pihak agen menandatangani isi ontrak tersebut tanpa ada unsur paksaan dan dalam keadaan sadar. Pihak agen apabila sudah memenuhi semua prosedur dan tahapan yang diberikan oleh pihak BSI mereka bisa langsung memulai usaha mereka, untuk kesepakatan dan kerja sama kontrak yang diberikan oleh BSI tidak lah rumit melainkan mudah dipahami dan dimengerti oleh pihak agen, tetapi untuk melangsungkan agar bisa menjadi mitra BSI pihak agen mendapatkan edukasi dari pihak BSI agar bisa melakukan pelayanan dan melayani konsumen dengan baik, dikarenakan pihak agen memakai produk dari pihak BSI oleh karena itu pihak agen harus bisa memaksimalkan produk dan layanan tersebut agar para konsumen bisa mempercayai pihak agen seperti mereka mempercayai pihak BSI sebagai layanan transaksi keuangan utama bagi konsumen.

Kesepakatan yang disepakati oleh pihak agen dengan pihak BSI merupakan kesepakatan yang tidak merugikan kesiapapun jika dilihat dari kontrak dan kerja sama pihak BSI, pihak agen tidak perlu menanam modal atau memerlukan biaya seperti penanaman modal kepada pihak BS, pihak agen hanya perlu mengikuti prosedur atau syarat yang merupakan isi daripada kontrak dan perjanjian. Jika dilihat kontrak atau perjanjian kerjasama tersebut tidak ada ang

dirugikan dan masing-masing pihak mendapatkan efek yang sama atau untung rugi yang sama.⁶³

C. Rasio Bagi Hasil Pada Realisasi Usaha BSI Smart Agen dan Pendapatan Pihak Agen BSI Smart Agen dalam Pemasaran dan Pelayanan Konsumen

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak agen yaitu sarjana cell rasio bagi hasil pada sarjana cell pada setiap transaksi di lakukan keuntungan yang didapatkan dari Agen yaitu sarjana cell langsung mendapatkannya ketika konsumen melakukan transaksi atau disebut juga keuntungan berupa uang cash, yang mana per transaksi dikenakan biaya kepada konsumen sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan per transaksi pihak manajemen BSI langsung memotong keuntungan mereka sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah), berikut merupakan transaksi atau produk-produk dari aplikasi BSI SMART yang hanya bisa di akses oleh Agen BSI Smart.

Tabel 1.
Tabel Rasio Bagi Hasil *Fee* Sarjana Cell dan DND Cell dengan Pihak BSI

No.	Jenis Transaksi	Biaya yang dibayar oleh konsumen	<i>Fee</i> Agen/pendapatan agen	<i>Fee</i> pihak BSI
1.	Pembukaan BSA	5000	3000	2000
2.	Transfer Antar Bank dibawah nominal 100 ribu	5000	3000	2000
3	Transfer Antar Bank di	7000	5000	2000

⁶³ Hasil wawancara dengan Iqbal Ghafari, Karyawan Sarjana Cell Pada Tanggal 11 September 2023

	atas Nominal 1000 ribu			
3.	Tarik Tunai Internal BSI di bawah Nominal 1 juta 500	5000	3000	2000
4.	Tarik Tunai Internal BSI Nominal 1 juta 500	7000	5000	2000
5.	Tarik Tunai Internal BSI Nominal 2 juta – 5 juta	10000	8000	2000
6.	Tarik Tunai antar Bank dibawah Nominal 100 ribu	5000	3000	2000
7.	Tarik Tunai antar Bank diatas Nominal 1000 ribu	7000	5000	2000
8.	Shopee	5000	3000	2000
9.	Transfer Internal BSI di bawah Nominal 1 juta 500	5000	3000	2000
10.	Transfer Internal BSI di atas Nominal 2 juta-5 juta	10000	8000	2000
11.	Telkom Pay (Indihome, Telkom, railink)	5000	3000	2000
12.	Token PLN	5000	3000	2000
13.	Internet & TV Berbayar	5000	3000	2000
14.	Top UP Link Aja/Syari'ah	5000	3000	2000

15.	Top UP Paytren	5000	3000	2000
16.	Top UP Bukalapak	5000	3000	2000
17.	Top UP Doku	5000	3000	2000
18.	Indihome/Speedy	5000	3000	2000

Pada transaksi lain yang bukan merupakan transaksi yang difokuskan pada aplikasi BSI jumlah tarif juga berdasarkan pada nominal sesuai yang konsumen inginkan. Dalam fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan kepada agen sebagai perantara Perusahaan yaitu berupa aplikasi dan fasilitas lainnya yang dapat mendukung kinerja agen, dapat dilihat dari table diatas. BSI sudah mengatur secara keseluruhan tingkat *fee* yang harus digunakan oleh agen, sebagai landasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan seseorang yang memberikan jasa perantara bagi nasabah dari pihak bank BSI. Harga per tiap transaksi ataupun tiap produk merupakan ketentuan dari pihak BSI yang mana para agen harus mengikuti agar tidak terhadinya disparitas atau perbedaan harga mengingat tujuan utama para agen BSI smart tersebut merupakan salah satu cara agar para konsumen dapat ber transaksi secara nyaman dan membantu meningkatkan pelayanan dan kepercayaan konsumen kepada BSI dan pihak agen. Dalam pendapatan per harinya sarjana cell pernah mendapatkan keuntungan bersih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000 (empat ratus ribu) /hari hanya dari transaksi BSI smart agen saja, belum lg dengan penjualan lain yang disediakan oleh sarjana cell.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjadi agen BSI Smart sangatlah membantu roda perekonomian masyarakat mengingat, para konsumen atau nasabah juga masih banyak yang berminat melakukan transaksi pada agen BSI smart, sarjana cell dan realisasi usahanya sangat mengedepankan peraturan atau pun kesepakatan kerja yang diberikan oleh pihak bank BSI dan bisa mendapatkan penghasilan yang sangat dikatakan lebih dari cukup untuk

menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan berkat atau manfaat dari agen BSI ini adalah bisa memutar roda perekonomian di Masyarakat terutama di Aceh Besar kita bisa melihat banyak pihak agen yang sudah menjamur di Aceh Besar dikarenakan memang diminati Masyarakat dan bisa menambah penghasilan mereka untuk biaya kebutuhan hidup terutama dikalangan mahasiswa, guna meringankan beban dan membantu orang tua.

Pada Sarjana cell transaksi yang paling banyak atau yang paling sering dilakukan adalah transaksi pengiriman uang atau tarik tunai baik antara BSI dengan BSI dan juga dengan Bank lain, mengingat minimnya ATM di Aceh Besar Membuat Masyarakat lebih memilih untuk melakukan transaksi pada BSI *Smart* Agen, dan juga transaksi seperti pembayaran PLN, dan kebutuhan lain seperti layanan Dana, Shopee Pay, dan para pelaku Online Shop mereka yang ingin melakukan transaksi atau pembayaran mereka lebih memilih smart agen dikarenakan pihak agen memiliki semua fitur yang hampir sama dengan pihak BSI, dan untuk pelayanan pihak agen juga lebih diuntungkan karena mereka beroperasi hampir 24 jam, berbeda dengan BSI yang hanya beroperasi sampai Jam 15.00 WIB dalam meningkatkan pelayanannya pihak agen harus mempersiapkan modal cukup dalam agar transaksi yang diminta oleh konsumen terpenuhi.

Pihak Agen pada implementasinya melakukan transaksi sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh pihak BSI, dengan mendapatkan fasilitas dan diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh pihak BSI untuk melayani konsumen dan untuk menjaga kepercayaan pihak agen dan pihak BSI sarjana cell selalu melayani konsumen dengan sepenuh hati sebagaimana banyak para konsumen tidak mengerti atau tidak memahami cara pemakaian atau cara melakukan transaksi melalui BSI Mobile mereka bisa melakukan transaksi dengan agen dikarenakan lebih memudahkan konsumen, para konsumen hanya perlu menambah sedikit biaya untuk setiap transaksinya, dan untuk sistem untung rugi pihak BSI pada kontraknya tidak menjelaskan dengan detail terlebih untuk

kerugian pihak agen, mereka akan rugi ketika mereka tidak sedang beroperasi atau tutup atau mereka mengalami penipuan dari konsumen, dan semua kerugian itu terlepas dari pengawasan pihak BSI dan pihak BSI juga tidak mengalami efek kerugian yang ditimbulkan oleh pihak agen⁶⁴

D. Tinjauan Akad *Syirkah Inan* Terhadap Perjanjian Kerja Sama dan Penetapan Bagi Hasilnya Pada Perjanjian Kerja Sama BSI *Smart* Agen di Kota Aceh Besar

Syirkah Inan merupakan suatu bentuk ikatan kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam kerja dan modal, baik dijalankan secara bersama-sama atau dengan menunjuk salah satu peserta *syirkah* untuk menjalankannya. Dengan demikian, maka komponen penyusun *syirkah* 'inan ini adalah eksistensi satu dua pihak yang bertransaksi, objek transaksi (*al-ma'qud 'alaih*) yang meliputi modal dan jenis usaha, perjanjian (*syarath*) pembagian keuntungan dan kerugian usaha, dan orang yang menjalankan (*'amil*) dan ketentuan upahnya. Selanjutnya, terdapat hal yang harus diperhatikan terkait dengan modal. Bila seseorang menghendaki melakukan *syirkah*, maka ia harus menyerahkan modal berupa nadlin, yaitu barang yang bisa dikelola. Dalam dunia usaha acapkali nadlin ini dimaknai sebagai barang bergerak dan barang tak bergerak yang diketahui secara pasti takarannya atau besarnya. Dalam fiqih turats, acapkali para fuqaha' menyingkatnya dengan nuqud, yaitu mata uang. Sebenarnya bukan mata uangnya yang terpenting. Yang lebih penting adalah wujud takarannya. Maksudnya, adalah adakalanya pemodal juga bisa menyerahkan rumahnya atau mobilnya sebagai bagian dari aset perusahaan, bahkan beras atau jagung sekalipun. Namun, keberadaan rumah, mobil, beras atau jagung ini tidak boleh dibiarkan tanpa nilai karena ia bisa mengundang perselisihan di kemudian hari. Untuk itu, keberadaan aset ini harus bisa

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Iqbal Ghafari, karyawan sarjana cell, Pada Tanggal 11 September 2023

ditentukan kadarnya. Caranya dengan menjualnya ke pihak perusahaan, atau menilainya dengan uang yang selanjutnya dijadikan bagian dari modal yang dikumpulkan oleh pemiliknya ke perusahaan. Inilah maksud dari nadlin di atas.

Dewasa ini, kadangkala modal dikumpulkan dengan standart mata uang negara tertentu, misalnya rupiah atau dolar. Dalam hal ini, apabila terjadi kemungkinan pengumpulan modal dengan jenis mata uang yang variatif, maka mata uang tersebut harus distandardkan dengan mata uang tertentu terlebih dahulu (*tamwil*). Misalnya, kumpulan pemodal menyetorkan uang dengan rupiah dan dolar. Maka standart keuangan harus dibuat oleh pihak yang *bersyirkah*, bahwa modal tersebut dihitung dengan kurs rupiah saja, atau dolar saja. Dengan demikian, syarat utama dari modal adalah “jenis dan macam modal harus terdiri atas barang dengan kadar yang sama”. Hal lain yang harus diperhatikan adalah jenis amal usaha. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam literatur terdahulu bahwa antara masing-masing pemodal harus saling memberi izin kepada pihak lain yang menjalankan usaha, guna turut melakukan pengelolaan demi pengembangan usaha tersebut.

Biasanya ini terjadi pada bidang usaha yang mana semua investor turut memberikan kontribusi dalam dunia usaha dan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan jobnya atau pekerjaan bagiannya. Akan tetapi, ada kalanya pihak investor ini tidak menjalankan sendiri usahanya. Mereka secara bersama-sama mengangkat wakil untuk *me-manage* perseroan tersebut. Dalam posisi ini, maka investor tersebut berperan selaku pemegang saham. Sementara pihak manajemen disebut sebagai *‘amil*. Dengan demikian, maka status *ijin* ini menjadi hilang karena ketentuan yang sudah dibahas di awal pembentukan perseroan. Adapun pihak yang berwenang mengelola adalah pihak manajemen perseroan dengan tetap memperhatikan hasil rapat investor, keputusan rapat manajemen dan kode etik perusahaan.

Adapun hal terkait dengan *ujrah ‘amil*, maka berlaku ketentuan bahwa *ujrah* (*upah*) mereka ditentukan dalam rapat anggota bersama dengan para

investor yang lain sehingga disepakati besaran ujah mereka, termasuk adalah biaya operasional usaha, pembahasan mengenai bagi untung atau pailit perseroan, pembagian deviden perusahaan, dan sebagainya. Untung dan rugi dalam dunia usaha adalah merupakan konsekuensi usaha. Menurut pendapat di atas, jumbuh ulama' (mayoritas ulama) berpendapat bahwa pembagian adalah didasarkan pada jenis pekerjaan/tanggung jawab kerja sebagaimana disyaratkan di awal kontrak. Akan tetapi, berbeda dengan pembagian keuntungan, maka "kerugian usaha" adalah dihitung berdasarkan rasio modal (saham) yang dimiliki masing-masing pihak yang terlibat kontrak.⁶⁵ Perjanjian dan kerja sama antara pihak agen dan manajemen BSI merupakan kesepakatan berupa pendapatan fasilitas yang diberikan oleh BSI dan para agen menyetujui hal tersebut, pihak agen tidak perlu menanamkan modal agar bisa menjadi mitra BSI seperti pengertian atau maksud syirkah inan para pemodal harus menanamkan atau memberikan modalnya dalam bentuk apapundan dalam kadar apapun, dikarenakan transaksi pihak merupakan transaksi terpisah dengan pihak manajemen BSI, dan untuk mengakomodasi fasilitas dan layanan tersebut pihak agen mendapatkan fee setaip transaskinya dan pihak agen BSI mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, dan jika dilihat dari kontrak pihak BSI hanya menekankan pada pelayanan konsumen dan layanan yang didapatkan oleh pihak agen.

Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia yang ditandai dengan berkembangannya sains dan teknologi, perkembangan kegiatan ekonomi dengan beragam bentuk dan macamnya turut mewarnai perkembangan dunia bisnis. Dan jika modalnya kurang, ia bisa bekerjasama dengan orang lain lagi untuk menambah modal. Sementara orang yang punya keahlian atau kemampuan serta kesempatan untuk berusaha, tapi tidak memiliki dana atau kemampuan yang dimilikinya masih kurang, maka ia bisa bekerjasama dengan orang lain yang

⁶⁵ A. Syafi Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suaka Press, 2008) hal 108

memiliki dana atau keahlian. Inilah kerjasama (*syirkah*), baik menyangkut keahlian maupun dana. Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam syariah Islam. Setiap sektor usaha membutuhkan modal usaha atau pinjaman modal usaha, hal ini yang biasa mengajukan adalah para Pedagang, para Pengrajin, dan para Petani yang bertujuan produktif. Mereka inilah yang sangat terbantu oleh adanya permodalan usaha yang ada di lembaga keuangan. Dengan ini para pelaku usaha mempunyai harapan yang lebih baik dan maju dalam usahanya. Pinjaman kepada lembaga keuangan umumnya untuk pengembangan usaha agar lebih besar dan maju. Tidak sedikit masyarakat yang usahanya kandas di tengah jalan karena keterbatasan modal, selain itu juga masyarakat masih menggunakan jasa rentenir yang dalam proses pinjaman mudah dan cepat. Akan tetapi dengan bunga yang tidak kecil, oleh karena itu mengakibatkan usaha masyarakat yang tidak sedikit mengalami kebangkrutan. Islam mengajarkan kepada umat islam agar bisa berusaha atau menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan syari'at islam oleh karena itu *syirkah inan* hadir menjawab persoalan tersebut, dengan melihat kesepakatan dan perjanjian kerja sama tersebut para pelaku usaha terutama pihak agen haruslah mengikuti atay menyetujui kontrak dan kerja sama tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dikarenakan kontrak yang dilanakan menyangkut kehidupan orang banyak, dan jika dilihat kerja sama tersebut sudah sesuai dengan *syirkah* para pemilik layanan bekerja sama dengan pihak agen dan pihak BSI memperoleh keuntungan dari setiap layanan dan secara tidak langsung pihak agen juga telah memasarkan setiap produk BSI ke setiap lapisan masyarakat yang mana hal tersebut hanya bisa di jangkau oleh pihak agen, dan pihak agen juga mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi melalui sistem

bagi hasil atau *fee sharing* pendapatan dan yang paling terpenting itu semua memudahkan masyarakat atau konsumen dalam menjalankan kebutuhan sehari-hari mereka.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada perjanjian kerja sama antara para pihak agen dengan pihak BSI, perjanjian yang disepakati merupakan kesepakatan yang sangat terbuka dan merupakan kesepakatan yang mudah dan tidak rumit sehingga pada kontrak dan kerja sama tersebut pihak agen yang merupakan pihak yang ingin melakukan kontrak sangat mudah, dan dari butir atau isi kontrak perjanjian tersebut pihak BSI hanya menekankan pada pelayanan kepada konsumen dikarenakan pihak agen setelah melakukan penyelesaian kontrak pihak agen bisa memakai semua fasilitas layanan yang diberikan oleh pihak BSI, berdasarkan kontrak atau kesepakatan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan atau salah satu pihak yang sangat diuntungkan, pihak agen dan pihak BSI berada di posisi yang sama dan mendapatkan porsi yang setara, pihak agen hanya perlu menyiapkan modal akomodasi usaha mereka saja dan menyetujui kontrak tersebut dengan menjalankan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak BSI para agen sudah bisa menjalankan usahanya dengan maksimal.
2. Rasio bagi hasil yang disepakati oleh kedua pihak merupakan bagi hasil yang sudah sesuai dengan isi kerja sama dan kesepakatan antara pihak agen dengan pihak BSI yang mana pihak agen langsung mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem *sharing fee* pendapatan dengan rasio 60:40 pihak BSI juga mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang langsung dipotong pada setiap transaksinya, jika dilihat tidak ada kepekaan yang dilanggar mengenai bagi hasil yang sudah disepakati baik dari pihak agen maupun dari pihak BSI itu sendiri, dan bisa dikatakan pihak agen sangat diuntungkan dari sistem bagi hasil tersebut dikarenakan pelayanan ditawarkan kepada

knsumen merupakan pelayanan yang samaidealnya seperti layanan pada pihak BSI.


3. Akad perjanjian kerja sama atau perjanjian kerja sama antara pihak agen dan pihak BSI merupakan kesepakatan tertulis yang mana kesepakatan tersebut menurut prespektif akad *syirkah inan* sudah sesuai dengan rukun dan ketentuan *syirkah inan* yang mana kerja sama dapat dilakukan oleh kedua pihak ataupun hanya melibatkan salah satu pihak yang bekerja sama dan dalam ketentuan *syirkah inan* pihak agen dan pihak BSI sama sama mendapatkan porsi yang sama dalam mendapatkan keuntungan dan para pihak tidak menaburkan modal satu sama lain jadi di satu sisi prespektif akad *syirkah inani* disini hanya meliputi perjanjian kerja sama dan rasio bagi hasil yang mana peran dari kedua pihak tersebut. *Syirkah inan* dalam ketentuannya para pihak yang berserikat harus menjalankan usahanya tidak bleh hanya salah satu dari mereka saja, dan jika dilihat dari kesepakatan antara pihak agen dan pihak BSI kesepakatan tersebut tidak melanggar akad dan aturan menurut ulama fiqih tentang *syirkah inan* dikarenakan kedua pihak sama sama menjalankan usaha dan mendapatkan porsi keuntungan yang setara.

B. Saran

1. Penelitian ini sebiknya dilanjutkan oleh para praktisi hukum, akademisi dan lainnya agar penelitian ini didengar oleh pemerintah dan pemerintah membuat kebijakan agar para pelaku usaha yang lain tidak hanya untuk pihak agen BSI lnk maupun seluruh karyawan laku pandai yang berafiliasi dengan pihak Bank, agar mereka lebih mendapatkan pengawasan yang sesuai dan edukasi yang matang karena mengingat perkembangannya di Kota Aceh Besar laku pandai menjadi primadona dan sangat diminati oleh masyarakat sehingga laku pandai tersebut dapat bertahan lebih lama dan dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat, oleh karena itu ekonomo kreatif yang sedang di

bangun dan digiatkan oleh pihak pemerintah dapat terdukung dengan adanya laku pandai yang efisien dan sangat mudah di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Para pihak terumata pihak BSI seharusnya melakukan pengawsan lebih terhadap para pihak agen di karenakan pihak agen adalah wujud muka dari pihak BSI itu sendiri mereka memakai produk dan memakai merk BSI pada usaha mereka agar hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai terjadi yang mengakibatkan para konsumen tidak mempercayai lagi layanan pada BSI, piha BSI dalam memasarkan produk nya harus ikut memaksimalkan layanan nya sehingga tidak merugikan para pihak agen dengan memuat jelas pada isi kontraknya agar pihak agen tidak dirugikan apabila pihak BSI dalam menjalankan sistemnya sering tidak maksimal bahkan sering eror dlam pelayanannya membuat kerugian yang sangat merata pada pihak agen yang ada di seluruh kota Aceh Besar terkhusus nya Sarjana Cell.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adi Putra, *Tarif Jasa Agen BRI Link Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021
- Ahmad Azhar basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Syirkah*, Yogyakarta, UII Press, 2000
- Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam diIndonesia*, Yogyakarta Citra Media, 2006
- A. Syafi Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru, Suaka Press, 2008
- A. Masadi Ghufron, *Fiqh Muamalah Konseptual*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Abdul Azim bin Badawi Al-Kalafi, *Al Wajaiz Panduan fiqh lengkap*, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2007
- Alfi zahara, *Sistem Fee Pada Penggunaan Jasa Bsi Smart Agent Dalam Perspektif Akad Samsarah Studi Tentang Tingkat Fee dan Disparitasnya Dengan Jasa Sejenis di Aceh Besar, Skripsi, Darussalam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2022
- Abdul Azhim Bin Hadawi al-khalafi, *Al Wajaiz Panduan Fiqh Lengkap*, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2007
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Deni Widya Santi, *Layanan Jasa Mobile Banking Pada Nasabah Bri Syariah (Bsi) Bengkulu*. Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu, tahun 2021.
- DSN, MUI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 20, Pernerda Media Group, Jakarta, 2009
- Dhea Marsilia Ningsih, *Pengaruh Penggunaan Qris Pada Aplikasi Mobile Banking BSI Terhadap Kelancaran dan Keamanan Bertransaksi Non*

Tunai Bagi Para Pelaku Umkm (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Kedaton Bandar Lampung), Skripsi, (Bandar Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2022.

Deny Setiawan, *Kerja Sama Syirkah dalam ekonomi Islam*, Jurnal ekonomi Volume 1 Nomor 3

Humayon A. Dar, *Bagi Hasil Adalah Perjanjian Kontraktual antara Pihak tau Leih yang Memperbolehkan Mereka Menempatkan Sumber Daya Mereka Untuk Diinvestasikan dalam Sebuah Proyek untuk Berbagi dalam Keuntungan dan Kerugian*, Pertama Cetak, Jakarta, 2000

Harul Nasution, *Ensiklopedia islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992

Hasil wawancara dengan agen BSI Smart Agen Hamdani, Aceh Besar pada tanggal 20 Desember 2022

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Jurai Siwo Metro Lampung, 2014

Kontrak kerja sama antara pihak bank BSI dan agen BSI Smart Agen

Kontrak kerja sama antara pihak bank BSI dan agen BSI Smart Agen

Kontrak kerja sama antara pihak bank BSI dan agen BSI Smart Agen

Khalid bin Hajar Askaloni, *Kitab Bulughul Marom*, Darul Kalam, Surabaya 2011

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi

Muhammad Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Al-Azhar press, Bogor, 2009

M. Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan haram dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 2002

Muhammad Faiz Kurniawan, *Laku Pandai Perbankan dan Perlindungan Nasabah, Studi Kasus Laku Pandai BCA di Kabupaten Demak Jawa Tengah*, *Jurnal Hukum Sasana* 8, no 1 2022

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

M Ali Hasan, *Masail Fiqiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007

Ni Putu Dewi Sandini, *Strategi Pemasaran Brilink Dalam Upaya Pencapaian Target Akuisisi Agen Baru pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK Kantor Wilayah Denpasar, skripsi Denpasar: Fakultas Program Studi Manajemen Bisnis Internasional Jurusan Administrasi Niaga, jurusan Adminitrasi niaga, Politeknik Negeri Bali, tahun 2022*

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al Ma'rif, Bandung 1998

Sudarsono, *Kamus hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan ketujuh, Rajawali Press, Jakarta, 2011

Suwandi K Lubis dan Chairuman Pasaribu, *Islam dan Tantangan Ekonomi* Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016

Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Peajar, Yogyakarta, 2000

Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Peajar, Yogyakarta, 2000

Setiawan, Deny. *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi* 21.03 2013,

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Kenacana, Jakarta 2009

Zainuddin Muhammad Jambar, *Al-Islam* CV Pustaka Setia, Bandung, 1999

Media Online

Oxford Learner's Dictionaries Online.com

Bank Aceh Syari'ah, "*BSI SMART Agen*

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/sistem>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/perjanjian>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/kerjasama>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/BSILINK>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agen>

OJK, "*Laku Pandai*"

Oxford Learner's Dictionaries Online.com


<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sharing>

Oxford Learner's Dictionaries Online.com

<https://kbbi.kem.go.id/entri/pendapatan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelayan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kondumen>



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor:3599/Un.08/FSH/PP.00.9/B/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Huzni Mubarak, Lc., M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i).
- Nama : Fikrul Al-Ihsani
 NIM : 190102088
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Sistem Perjanjian Kerjasama Bank BSI dengan BSI Smart Agen dan Sharing Pendapatan Pada Pelayanan Konsumen dalam Perspektif Akad *Syirkah Ibtan* (Penelitian Pada Sarjana Cell dan DND Cell Banda Aceh)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kudipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Perjanjian Kerja Sama Bank BSI dengan BSI *Smart Agen* dan *Sharing* Pendapatan Pada Pelayanan Konsumen Dalam Prespektif Akad *Syirkah Inan* (Studi Penelitian Pada Sarjana Cell dan DND Cell)

Waktu Wawancara : Pukul 19:00 –21:00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu 18 November 2023

Tempat : Sarjana Cell dan DND Cell

Orang yang Diwawancarai : Pemilik DND Cell dan Karyawan Sarjana Cell

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Bagaimana perjanjian dan kesepakatan kerja sama antara pihak manajemen BSI dengan usaha Sarjana Cell dan DND Cell?
2	Bagaimana rasio bagi hasil pada realisasi BSI Smart Agen dan pendapatan pihak Sarjana Cell dan DND Cell?
3	Apakah pihak BSI pernah atau selalu melakukan pengawasan terhadap proses transaksi yang dilakukan oleh Sarjana Cell dan DND Cell?
4	Apa sajakah fasilitas yang didapatkan Sarjana Cell dan DND Cell setelah melakukan kemitraan dengan pihak BSI?
5	Apakah ada sosialisasi dan edukasi kepada pihak Agen setelah melakukan kesepakatan kerja sama dengan manajemen BSI ika ada seperti apa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan?

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



Keterangan: Wawancara dengan Hamdani Pemilik DND Cell, di DND cell Kota Aceh Besar



Keterangan: Wawancara dengan Iqbal Ghafari Karyawan Sarjana Cell, di Sarjana Cell Aceh Besar